PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG TRADISI PANTANGAN MENIKAH BULAN SELO/DZULQO'DAH DI KABUPATEN PONOROGO

TESIS

Oleh :

TRI WIYONO

NIM. 503210054

PROGRAM MAGISTER

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2025

PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG TRADISI PANTANGAN MENIKAH BULAN SELO / DZULQO'DAH DI KABUPATEN PONOROGO

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2) Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

TRI WIYONO

NIM. 503210054

PROGRAM MAGISTER

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Tri Wiyono, NIM** 503210054**, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **"Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Pantangan Menikah Bulan Selo/Dzulqa'dah Di Kabupaten Ponorogo"** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 8 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,

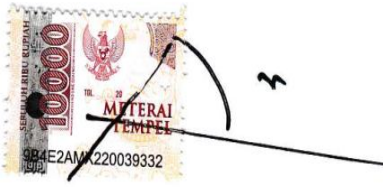

TRI WIYONO
NIM. 503210054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis **Tri Wiyono, NIM 503210054** dengan judul: ***"Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Pantangan Menikah Bulan Selo/Dzulqa'dah Di Kabupaten Ponorogo"***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Muna>qashah* Tesis.

Ponorogo, 8 Mei 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Agus Purnomo,M.Ag	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 19730801198031001	NIP 197711112005012003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AkSURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Tri Wiyono, NIM 503210054** dengan judul: **"Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Pantangan Menikah Bulan Selo/Dzulqa'dah Di Kabupaten Ponorogo"**, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Muna>qashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof.Dr.H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. NIP.197207142000031005 Ketua Sidang		9/6 25
2	Dr.H.Saifullah Masduki,M.Ag. NIP.196208121993031001 Penguji Utama		9/6 2025
3	Prof.Dr.H.Agus Purnomo.M.Ag. NIP.197308011998031001 Penguji/Pembimbing 1		10/6 2025
4	Dr. Hj.Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Sekretaris/Pembimbing II		10/6 2025

Ponorogo, 16 Juni 2025
Direktur Pasca Sarjana,

Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag
NIP 197308011998031001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap	:	Tri Wiyono
NIM	:	503210054
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	:	"Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Pantangan Menikah Bulan Selo/Dzulqa'dah Di Kabupaten Ponorogo"

Menyatakan bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing sekaligus dewan penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikan pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaiman mestinya.

Ponorogo, 8 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

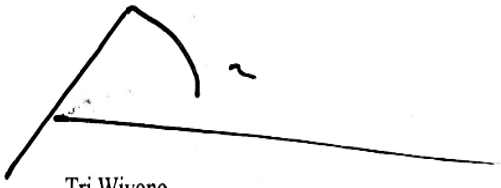

Tri Wiyono

MOTTO

“Setinggi –tinggi Ilmu, Semurni-murni Tauhid, Sepintar-pintar Siasat”

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: **"Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Pantangan Menikah Bulan Selo/Dzulqa'dah Di Kabupaten Ponorogo"**, Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Saw yang senantiasa di dambakan syafa'atnya baik di dunia maupun akhirat. Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Pembimbing tesis Prof. Dr.H.Agus Purnomo,M.Ag dan Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. yang telah memberikan

arahan dan masukan kepada penulis selama menyusun tesis sejak awal hingga selesai.

2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Lugiman dan Ibu Sumarni serta Nenekku Mbok Sudiyem Wiro Suharjo, yang telah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendo'akan demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
3. Spesial untuk Istri tersayang Aviefda Ekhma Nahrufiarti yang tidak pernah lelah untuk selalu memberikan kasih sayang dan cintanya yang diwujudkan dalam bentuk do'a, semangat, dukungan kapanpun dan dimanapun, selalu berusaha menjadi pendamping hidup dan ibu terbaik untuk anak-anak.
4. Teristimewa untuk putra putra Ayah, Ilham Insan, Rafif Zamzami dan Maher Tri Adinata. Kamu adalah sumber semangat ayah, inspirasi ayah dan obat lelah ayah. Rasa sayang ayah akan terus mengalir dan membersamaimu dalam menjemput kebahagiaan dan kesuksesan..
5. Terakhir tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada rekan rekan Keluarga Besar Kantor Urusan Agama

Kecamatan Ngebel dimana penulis bekerja dan mengembangkan karier.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan menjadi amal jariyah penulis yang dinilai saleh di sisi Allah Swt. Kemudian penulis berharap akan ada kritik atas kekurangan dari tesis ini sehingga dapat memunculkan penelitian serupa yang lebih mendalam demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat, masyarakat dan bangsa, amin.

Ponorogo, 8 Mei 2025

Penulis,

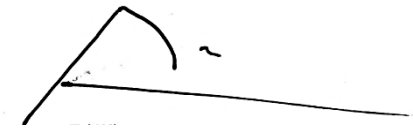

Tri Wiyono

NIM. 503210054

ABSTRACT

Wiyono, Tri, 2025. *"The Views of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama Leaders Tradition on the Taboo of Marriage in the Month of Selo/Dzulqa'dah (Case Study in Ponorogo Regency)"*Thesis. Islamic Family Law Study Program, Postgraduate of the State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Supervisors Prof. Dr.H. Agus Purnomo, M.Ag and Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Keywords: **Marriage Taboo, Selo, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama Figures.**

Marriage is such an important event in people's lives that determining its implementation causes several factors to choose it. In Ponorogo Regency, there are things that become taboos for carrying out this sacred event, which is a tradition where the sacred event is not held in the month of Selo or Dzulqa'dah.

This tradition has been passed down from generation to generation in Ponorogo. From data obtained at three Religious Affairs Offices (KUA) in Ponorogo Regency, Ponorogo District KUA, Jetis District KUA, and Ngrayun District KUA, there are not any weddings in the month of Selo or Dzulqa'dah compared to the other months.From this phenomenon, the author was curious to research about marriage taboo in the month of Selo or Dzulqa'dah in Ponorogo, by interviewing several religious leaders in Ponorogo, in this case from Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama leaders, whose existence today represents those who in fact understand the history of the taboo from marriage in the month of Selo, understand from various aspects, especially related to Islamic teachings on Fiqh rules and marriage law.

As in Fiqh there is the rule of 'Urf, which is every human habit in dealing with muamalat and enforcing their affairs, so that there is a tradition of taboo from the implementation of

marriage in the month of Selo/Dzulqa'dah in Ponorogo by analyzing what factors influence the community towards the taboo from the implementation of marriage in the month of Selo or Dzulqa'dah in Ponorogo Regency according to the views of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama leaders. Data analysis used qualitative descriptive techniques with deductive reasoning methods.The results showed that the understanding of the community in Ponorogo in terms of marriage law related to marriage taboo in the month of Selo or *Dhulqa'dah* according to the views of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama leaders is that this tradition has been rooted since long ago and is difficult to eliminate, so the majority do not dare to break it because it has become a tradition.

ABSTRAK

Wiyono, Tri , 2025. *"Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Pantangan Menikah Bulan Selo/Dzulqa'dah Di Kabupaten Ponorogo)"*Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr.H. Agus Purnomo,M.Ag dan Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata Kunci **Pantangan Menikah, Selo, Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.**

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia sehingga dalam menentukan pelaksanaannya disebabkan ada beberapa faktor untuk memilihnya.. Di Kabupaten Ponorogo ada beberapa hal yang menjadi pantangan untuk melaksanakan peristiwa yang sakral itu, yaitu suatu tradisi dimana peristiwa yang sakral itu tidak dilaksanakan pada bulan Selo atau Dzulqa'dah

Tradisi ini sudah turun temurun sejak lama di Ponorogo. Dari data yang diperoleh tiga Kantor Urusan Agama yang ada di Ponorogo dari KUA Kecamatan Ponorogo, KUA Kec. Jetis, dan KUA Kec . Ngrayun, peristiwa pernikahan pada bulan Selo atau Dzulqa'dah tidak ada pernikahan bila dibandingkan dengan bulan bulan yang lainnya. Dari fenomena itu timbul keinginan penulis untuk meneliti kaitannya dengan tradisi pantangan menikah pada bulan Selo atau Dzulqa'dah di Ponorogo, dengan mewawancarai beberapa tokoh tokoh keagamaan di Ponorogo, dalam hal ini dari tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang keberadannya saat ini mewakili kalangan yang notabene memahami sejarah tradisi pantangan menikah pada bulan Selo atau Dzulqa'dah,

memahami dari berbagai segi khususnya berkaitan dengan ajaran agama Islam tentang kaidah kaidah Fiqh dan hukum pernikahan.

Adapun dalam perspektif kaidah Fiqh ada kaidah *'Urf*, yaitu setiap yang menjadi kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan urusan mereka, Sehingga adanya tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Selo atau Dzulqa'dah di Ponorogo dengan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat terhadap tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan pada bulan Selo atau Dzulqa'dah di Kabupaten Ponorogo menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Analisis data menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* dengan metode penalaran *deduktif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Ponorogo dalam hal hukum pernikahan berkaitan dengan pantangan pernikahan di bulan Selo atau Dzulqa'dah menurut pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yaitu tradisi ini sudah mengakar sejak dahulu dan sulit untuk dihilangkan karenanya mayoritas tidak berani untuk melanggarnya karena sudah menjadi tradisi. Dari pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU ditemukan kesamaannya yakni menerima tradisi pantangan menikah di bulan Selo/Dzulqa'dah sepanjang tidak menyimpang akidah seseorang ketika meyakini suatu hal tradisi di masyarakat khususnya dalam memilih hari suatu pernikahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN..... iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iv

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI..... v

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi

MOTTO vii

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK..... xi

DAFTAR ISI..... xv

PEDOMAN TRANSLITERAS Ixix

RIWAYAT HIDUP..... xxi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi Masalah 14
C. Rumusan Masalah 16
D. Tujuan Penelitian 16
E. Manfaat Penelitian 17
F. Kajian Terdahulu..... 18

G. Methode Penelitian 22
H. Sistematika Penulisan 36

BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN *'URF*..... *39*

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dalam Islam.... 39
1. Pengertian Perkawinan..... 39
2. Sikap Agama Islam terhadap Perkawinan..... 43
3. Hukum Perkawinan..... 51
4. Tujuan Perkawinan..... 57
5. Prinsip-prinsip Perkawinan 70
6. Rukun Dan Syarat Perkawinan 75
7. Hikmah Perkawinan..... 82
B. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam..... 84
C. Urf 96
1. Pengertian 'Urf..... 96
2. Macam-macam 'Urf..... 98
3. Syarat syarat 'Urf..... 103
4. Kehujjahan 'Urf 105

BAB III GAMBARAN UMUM PONOROGO DAN DESKRIPSI TRADISI PANTANGAN MENIKAH BULAN SELO ATAU DZULQA'DAH..... 110

A. Profil Kabupaten Ponorogo 110
1. Lintasan Sejarah Kabupaten Ponorogo 110
2. Kondisi Geografis 117
3. Topografi..... 118
4. Demografi 120
5. Kehidupan Sosial Budaya 121
B. Deskripsi Tradisi Pantangan Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Selo atau Dzulqa'dah di Ponorogo..... 123
1. Gambaran Tradisi Pantangan Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Selo atau Dzulqa'dah..... 123
2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Tradisi Pantangan Menikah pada bulan Selo atau Dzulqa'dah..... 123

BAB IV ANALISA TRADISI PANTANGAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN BULAN SELO/DZULQA'DAH DI PONOROGO MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DAN ANALISA TINJAUAN PERPEKTIF '*URF* *146*

A. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang Tradisi Pantangan Menikah Bulan Selo atau Dzulqa'dah 146

B. Analisis Perspektif Fiqh *'Urf* Terhadap Tradisi Pantangan Pelaksanaan Pernikahan Bulan Selo/Dzulqa'dah di Ponorogo 158

BAB V PENUTUP 176

A. Kesimpulan 176

B. Saran 178

DAFTAR KEPUSTAKAAN 180

lAMPIRAN

TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:[1]

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	`	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	ʻ
ج	J	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	ه	H
ش	Sh	و	W
ص	ṣ	ي	Y

[1]Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah* (Ponorogo: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016), 57-58.

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw".
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.
6. Kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at".
7. Kata yang berakhir dengan *ya'* mushaddadah (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan *tā' marbūtah* maka transliterasinya adalah ī*yah.* Jika *ya'* bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

RIWAYAT HIDUP

Tri Wiyono dilahirkan di Dukuh Kebomati, Desa Brajan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, anak dari pasangan Lugiman dan Sumarni, lahir di Kota Klaten pada hari Kamis Legi, 04 Juni 1975. Pendidikan dasar di tempuh di SDN Brajan 2 Prambanan lulus pada tahun 1988, melanjutkan pendidikan ke SMPN Jogonalan Klaten lulus tahun 1991 dan melanjutkan pendidikan ke SMA 2 Klaten lulus tahun 1994. Kemudian menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Fakultas Dakwah di IAIRM Ponpes Ngabar Ponorogo jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam lulus tahun 2000. Tahun 2025 menempuh pendidikan S-2 pada Jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Ponorogo.

Riwayat pekerjaan mulai tahun 2005 mengabdi di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo bertugas sebagai Penghulu KUA Kecamatan Slahung, tahun 2010 sebagai Penghulu KUA Kecamatan Ponorogo, tahun 2011 sd 2016 sebagai Kepala KUA Kecamatan Ngrayun, tahun 2017 sd tahun 2018 sebagai Kepala KUA Kec. Jetis, tahun 2019-2022 sebagai Kepala KUA Kecamatan Jambon dan mulai 2022 sd sekarang sebagai Kepala KUA Kec. Ngebel

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidaklah berlebihan dan bertentangan dengan hakekat Islam bila dikatakan bahwa, tujuan utama penciptaan makluk berpasang-pasangan adalah untuk saling mengikat hubungan, dan setelah saling mengenal maka terjadi proses pernikahan kemudian lahirlah keturunan sehingga umat manusia berkembang biak dan kehidupan di alam semesta bertahan hingga waktu yang telah ditentukan Allah.

Ibnu Katsir berkata : " Semua makhluk tercipta dengan berpasang pasangan, langit dan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan, darat dan laut, cahaya dan gelap, iman dan kufur, mati dan hidup, bahagia dan sengsara". Oleh sebab itu Allah menegaskan, "Kami menciptakan segala sesuatu berpasangan." Berpasangan merupakan tabiat dan sunatullah yang berlaku atas segala sesuatu semua makluk di bumi. Ajaran Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi umat manusia, namun bersamaan dengan anjuran tersebut tidak semata mata seseorang bisa melaksanakan menikah dengan siapa saja,

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan.

Dalam ajaran hukum pernikahan Islam dikenal dengan istilah harus selektif dalam memilih pasangannya Artinya, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.[1] Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada, terutama bila perempuan yang hendak menikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram dinikahi).

Dalam al Qur'an dijelaskan tentang larangan menikah dengan orang orang tertentu, larangan ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam surah An-Nisa ayat 22 -23 :

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا (٢٢)حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

[1] Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2004), 144

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya : "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak

> *kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[2]

Pada dasarnya tidak ada halangan lagi bagi seseorang laki laki muslim dan perempuan muslimah untuk menikah jika syaratnya terpenuhi, Namun ada beberapa yang menghalangimya yang menyebabkan dia tidak boleh menikah. Larangan pernikahan dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu, larangan abadi dan larangan sementara.

Larangan abadi adalah larangan untuk melaksanakan pernikahan berlaku haram selama lamanya. Dalam artian laki-laki dan perempuan dilarang untuk melakukan pernikahan dalam keadaan apapun. Sedangkan larangan sementara adalah larangan pernikahan yang berlaku untuk sementara waktu saja. Dalam artian larangan itu hanya berlaku sementara waktu, suatu ketika jika

[2] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terejemahan* (Bandung Gema Risalah Press 1993) cet 1

keadaan dan waktunya berubah maka hukum dari keadaan tersebut tidak lagi haram.[3]

Larangan perkawinan yang bersifat permanen atau yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki laki dan wanita itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram mua'abad. Mahram mua'abad* terbagi menjadi tiga kelompok[4]

a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan (*nasab*)
b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*musaharah*)
c. Disebabkan oleh hubungan persusuan (*rada'ah*)

Sedangkan larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu adalah larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka tida lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*. Mahram muaaqat terbagi menjadi beberapa macam yaitu[5]

---

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006),110

[4]Muh. Zuhaily, *Fiqh Munakahat* (Surabaya, Penerjemah Moh. Kholison,CV Imtiyaz,2013),51

[5] Ibid,70

a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara
b. Wanita yang sedang menjalani iddah
c. Wanita yang masih dalam perkawinan dengan orang lain
d. Wanita yang sudah di talak tiga
e. Mengawini lebih dari empat orang wanita
f. Larangan karena sedang ihram
g. Larangan beda agama
h. Larangan Karena perzinahan

Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Di Indonesia ada beberapa larangan pernikahan yang tidak termasuk dalam kategori diatas, hal ini tidak bisa dipungkiri merupakan pengaruh dari tradisi turun temurun atau adat yang ada di beberapa tempat.[6] Indonesia merupakan salah satu negara yang luas dan mempunyai beribu-ribu suku didalamnya, sehingga memungkinkan suku suku tersebut mempunyai kebiasaan atau adat istiadat yang heterogen, adat tersebut di turunkan dari nenek moyang mereka dan sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Adat mempunyai kecenderungan umum

[6] Hilam Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung, PT Aditya Bakti, 1990),67

untuk merujuk kepada tradisi leluhur, yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah petuah, sebagai sumber hukumnya.

Praktek para leluhur yang disampaikan lewat informasi lisan tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat istiadat. Inilah karakter tradisional hukum adat[7]. Begitu pula pernikahan, dalam tradisi adat kebiasaan masyarakat sangatlah bermacam macam. Hukum tradisi pernikahan itu sendiri adalah hukum masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib pernikahan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa, diantara dua Samodera. Penduduk yang diam dan berasal dari pulau pulau itu beragam adat budaya dan hukum tradisinya. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke didiami oleh suku yang memiliki kebudayaan sendiri sendiri.[8]

---

[7] Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta, Teras 2008), 24

[8] Betty S.R. *Sosiologi Agama* (Jakarta: Kencana, 2004), 22

Masing masing suku memiliki tradisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, seperti upacara adat, rumah adat, baju adat, dan bahkan tradisi pernikahan. Salah satunya masyarakat di Ponorogo yang memandang bulan Selo atau Dzulqo'dah atau dalam masyarakat Jawa dikenal dengan sebutan bulan Selo/Dzulqo'dah adalah bulan yang kurang baik dalam mengadakan acara pernikahan. Bulan Selo/Dzulqo'dah merupakan bulan kesebelas dalam penanggalan Jawa yang diciptakan pada masa pemerintahan Sultan Agung di Kerajaan Mataram Islam. Bulan Selo/Dzulqo'dah dikenal juga dengan istilah bulan Longkang, sedangkan dalam penanggalan hijriyah dikenal dengan nama Dzulqo'dah (Dulkangidah, dalam pengucapan Jawa). Jika di cermati kehidupan dalam bermasyarakat, khususnya dalam masyarakat Jawa, ada beberapa keunikan yang terjadi di bulan Selo/Dzulqo'dah ini. Bulan Selo/Dzulqo'dah adalah bulan terlarang bagi masyarakat Jawa untuk menggelar acara hajatan besar, baik untuk pernikahan ataupun khitanan.

Umumnya, masyarakat Ponorogo menggunakan bulan Selo/Dzulqa'dah untuk melakukan acara bersih desa lengkap dengan sedekah bumi dan upacara adat lainnya.Kata *Selo/Dzulqo'dah* berarti batu yang

berhubungan dengan *lemah*(tanah). Makna kata *Selo/Dzulqoidah* ini dihubungkan dengan nama lain dari bulan Dulkangidah dalam penanggalan Jawa Kuno. Pada penanggalan tersebut, penamaan musim kesebelas adalah *Hapit Lemah*, sehingga bulan Selo/Dzulqo'dah juga dikenal dengan bulan Apit. Kata *Selo/Dzulqo'dah*, kata ini juga memiliki makna dalam tata aturan *kereta basa* yang sangat berpengaruh dengan karakter bulan ini,

Dalam masyarakat Jawa.,kata *Selo/Dzulqo'dah* diartikan sebagai *seselane olo* atau *kesesel barang olo.* Kedua makna dalam *kereta basa* ini menunjukkan bahwa bulan Selo/Dzulqo'dah berkaitan dengan *barang olo* (kejelekan/keburukan). Makna ini selanjutnya dipercaya oleh masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat Jawa tidak akan menunaikan hajat pada bulan yang dianggap penuh dengan hal-hal buruk.

Makna lain bulan Selo/Dzulqo'dah dapat dilihat dari nama asli bulan Selo/Dzulqo'dah dalam istilah Arab. Kalender Jawa merupakan adaptasi antara budaya Jawa dan budaya Islam, sehingga perlu ditelusuri makna kata *Selo/Dzulqa'idah* dalam bahasa aslinya. Sultan Agung

mulai memberlakukan penanggalan Jawa pada tahun 1555 Saka (1043 Hijriah atau tahun 1633 Masehi). Bulan Selo/Dzulqo'dah dalam penanggalan Islam disebut bulan Dzulqo'dah. Dalam bahasa Arab, kata *qo'idah* berasal dari kata *qo'ada* yang berarti duduk. Makna kata *qo'adah* ini dikaitkan dengan perintah untuk duduk bersila dan memperbanyak dzikir pada bulan ini. Dimungkinkan ada penyalah tangkapan makna *qo'adah* dari *sila* menjadi *Selo/Dzulqo'dah*.

Dalam sistem kalender Islam, Dzulqo'dah merupakan salah satu dari empat bulan yang disucikan di mana umat muslim tidak diperbolehkan perang pada bulan ini (QS. At-Taubah:36). Larangan akan dilakukan perang inilah yang mungkin digeneralisasi sebagai larangan untuk melakukan hajat baik pada bulan ini. Sebagian keterangan para ulama juga menghubungkan kemuliaan bulan Selo/Dzulqoidah (Dzulqo'dah) dengan bulan untuk menapaktilasi semangat nabi Musa (QS Al A'raf:142), sehingga pada bulan ini umat muslim diperintahkan untuk merenung dan duduk bersila sembari membaca dzikir dan memanjatkan doa.

Bulan Selo atau Dzulqoidah dikenal pula dengan istilah Longkang. Kata *longkang* dalam bahasa Jawa

diartikan sebagai gang sempit di antara dua rumah. Dahulu, masyarakat Jawa memegang teguh prinsip bahwa air hujan dari genting rumahnya harus jatuh di tanahnya sendiri, sehingga orang Jawa akan memberikan *space* kosong pada keempat sisi tanah yang dibangun rumah. Prinsip ini memberikan dampak nyata bahwa antara satu rumah dengan rumah tetangga terdekat tidak saling berhimpitan. *Space* terbuka antara kedua rumah inilah yang disebut sebagai *longkang*.

Jika dikaitkan dengan penanggalan Jawa, bulan Longkang merupakan bulan antara dua hari raya. Bulan kesepuluh dalah penanggalan Jawa adalah Sawal (*Syawal*) yang di dalamnya terdapat hari raya Idul Fitri, sedangkan bulan kedua belas adalah bulan Besar (*Dzulhijjah*) yang di dalamnya terdapat hari raya Idul Adha. Jelaslah bahwa kata *longkang* berarti *space* waktu yang kosong tanpa adanya hari raya.

Space waktu kosong (longkang) di antara dua hari raya oleh masyarakat Jawa, sebagai Mitos dan keyakinan yang menjadi keyakinan dalam kehidupan masyarakat Jawa sangat memperhatikan keberadaannya, sehingga mereka masih melakukan kebiasaan kebiasaan yang

dilakukan oleh leluhurnya. Oleh sebab itu, masih banyak dijumpai adat atau kebiasaan untuk tidak melaksanakan hajatan dan perkawinan pada bulan Selo/Dzulqo'dah, karena bulan ini dipercayai oleh orang Ponorogo sebagai bulan yang dianggap penuh dengan hal-hal buruk. Masyarakat Ponorogo sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya.

Selanjutnya di Ponorogo terdapat masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang sebagian besar masyarakatnya menganut ajaran Islam yang mayoritas berfaham ahlul sunnah wal jamaah. Masyarakat Ponorogo yang bersuku Jawa selama ini masih tetap menjaga tradisi peninggalan leluhurnya, hal ini ditandai dengan seringnya diadakan kenduri, dan pertunjukan kesenian Reog Ponorogo, Wayang kulit, Gambyong, Campur Sari yang diadakan dalam setiap moment moment yang penting. Sebagian masyarakat Ponorogo sampai saat ini memang benar benar masih menjaga dan melestarikan adat dan kepercayaan tentang pantangan melasanakan pernikahan

pada bulan Selo/Dzulqo'dah. Sehingga pada bulan Selo/Dzulqo'dah tidak ada hajatan atau pernikahan[9].

Hal ini karena adanya kepercayaan-kepercayaan yang turun temurun dari zaman dahulu. Apabila kepercayaan itu dilanggar, yaitu dengan tetap melangsungkan pernikahan pada bulan Selo/Dzulqo'dah, diyakini oleh masyarakat Ponorogo bahwa orang ataupun keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut akan sering sakit dan cenderung memiliki banyak musuh karena sering bertengkar dengan orang lain[10]

Padahal Islam tidak seperti itu, justru menganggap yang seperti ini adalah *tiyarah* (meramalkan nasib sial) karena meramalkan sesuatu yang akan bernasib sial, akan tetapi itu adalah kepercayaan yang dipegang oleh orang orang di Ponorogo yang telah dilakukan karena kebiasaan adat setempat yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Kebiasaan ini menimbulkan persoalan yang membutuhkan pemecahan hukumnya.

Dalam hal ini tinjauan '*Urf* sebagai teori yang menjadi sebuah jawaban hukum atas persoalan persoalan

[9] Wawancara dengan Bapak Hayat Prihono W Kasi Bimas Islam Ponorogo, 16 Okt 2023

[10] R Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Yogyakarta, Narasi 2019),45

adat yang ada di tengah tengah umat Islam. Upaya ini dilakukan mengingat univerlitas ajaran Islam. Dengan demikian hukum Islam harus selalu dapat menjawab tantangan zaman. Ini karena fikih sebagai aplikasi operasional pemahaman terhadap syari'ah dapat berubah sesuai situasi yang sering berubah pula[11].

Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Masalah yang dapat diindentifikasi dari latar belakang diatas adalah

   a. Dalam Al Qur'an pernikahan boleh dilakukan tanpa mengatur waktu dan saat ini dimana sebagian masyarakat di Ponorogo yang menjaga adat Jawa melarang melakukan pernikahan di bulan Selo atau Dzulqa'dah, berkeyakinan bahwa adanya hari yang baik untuk melakukan pernikahan yang sakral.
   b. Hari bulan tertentu yang dianggap perlu dihindari ketika melangsungkan pernikahan tidak dikenal dalam ajaran Islam.

[11] Ilyas Supena, *Dekontruksi Dan Rekontruksi Hukum Islam* (Yogyakarta, Gema Insani 2001), 1

c. Adanya kebiasaan masyarakat di Ponorogo yang memandang bahwa bulan Selo atau Dzulqoidah merupakan bulan yang membawa sial, didalamnya apabila dilaksanakannya pernikahan itu, maka akan membawa petaka, sering sakit dan cenderung memiliki banyak musuh karena sering bertengkar dengan orang lain.

d. Masyarakat Ponorogo menganggap apabila melaksanakan perkawinan maka harus memilih hari baik, bulan baik selain bulan bulan tertentu seperti Selo atau Dzulqoidah.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya seputar tradisi pantangan menikah di bulan Selo / Dzulqo'dah dengan kajian perpektif fikih '*Urf* di Kabupaten Ponorogo. Kajian masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi agar tidak melebar dan lebih fokus pada permasalahan. Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penulis membatasi lingkup kajian penelitian ini pada hal hal berikut :

a. Kajian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo
b. Kajian ini membatasi tradisi pantangan pernikahan yang dilakukan pada bulan Selo atau Dzulqo'dah.
c. Kajian ini membahas hal yang terkait dengan aspek aspek pernikahan yang menjadi pantangan pada bulan Selo atau Dzulqo'dah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap tradisi pantangan menikah pada bulan Selo atau Dzulqo'dah di Kabupaten Ponorogo
2. Bagaimana Perspektif Fikih '*Urf* terhadap tradisi pantangan pernikahan di bulan Selo atau Dzulqo'dah di Kabupaten Ponorogo

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tradisi pantangan menikah di bulan Selo atau Dzulqo'dah. Namun untuk lebih detailnya tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap tradisi pantangan menikah pada bulan Selo/Dzulqo'dah di Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui dari perspektif fikih *'Urf* terhadap tradisi pantangan menikah di bulan Selo/Dzulqo'dah di Kabupaten Ponorogo.

5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tradisi pantangan melaksanakan pernikahan di bulan Selo/ Dzulqo'dah di Kabupaten Ponorogo, dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan atau referensi mengenai faktor faktor tradisi pantangan pernikahan di bulan Selo/Dzulqo'dah. Selain itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai bahan referensi atau rujukan ketika menghadapi persoalan adat, khususnya berkaitan dengan tradisi pantangan menikah di bulan Selo/Dzulqo'dah. Adapun manfaat penelitian ini, sehingga membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini diantaranya :

1. Secara Teoritis, Tesis ini berguna untuk menambah keberagaman ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, mengetahui latar belakang kenapa orang Ponorogo melarang melaksanakan pernikahan di bulan Selo/Dzulqo'dah, dan mengetahui tinjauan fiqh *'Urf* tentang tradisi pantangan menikah pada bulan Selo/Dzulqo'dah.
2. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program Strata Dua pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di IAIN Ponorogo.
3. Secara Praktis, penelitian ini sesuai dengan keilmuan penulis di program studi Hukum Keluarga Islam, selain itu juga referensi yang mudah untuk didapat sangat membantu kelangsungan penelitian penulis.
4. Penelitian ini diharapkan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya

6. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari peneltian ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiasi dalam tesis ini maupun

diduplikasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. Menurut hemat penulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki obyek kajian yang sama berkaitan dengan larangan tradisi melakukan pernikahan di bulan bulan tertentu dalam kalender Hijriyah.

1. Muhammad Subhan Zamzami, penelitian jurnal 2018 Multikultural dan Multireligius Vol 17 di IAIN Madura Jawa Timur dengan Judul Tradisi pernikahan Pada Bulan Syawal di Madura (Kajian living Hadith). Kaian ini berusaha mengungkap tradisi pernikahan pada bulan Syawal di Kec. Pamekasan Madura sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 dari segi tata caranya. Artikel ini, merupakan hasil penelitian lapangan yang menggunakan living hadith. Penelitian ini berhasil mengungkap tradisi Pernikahan pada bulan syawal termasuk salah satu tradisi pernikahan Madura yang sudah berlangsung secara turun temurun dan mengakar kuat ditengah

masyarakat yang cara penentuan dan pandangan tentang eksistensi nya beragam, sehingga tidak disadari sebagai salah satu praktik sosial keagamaan yang sebenarnya dipengaruhi oleh tradisi pernikahan Islam yang berasal dari ajaran Nabi.

2. Kemal Riza, Eka Rahmawati dkk, penelitian 2018 jurnal Al Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 08, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Tren pantangan Pernikahan di Sidoarjo. Tradisi Jawa meyakini adanya beberapa bulan yang tidak baik dipilih sebagai bulan pernikahan, karena ada bala' atau bencana yang akan terjadi di dalam ruma tangga, yaitu Suro (Muharam), Mulud (Rabiulawwal), Poso (Ramadhan), dan Selo / Dzulqoidah (Zulkhaidah. Artikel ini mengkaji lebih jauh sikap masyarakat perkotaan yang sudah banyak menerima internalisasi paham, pengaruh budaya, dan kondisi lingkungan yang umumnya industrialis terhadap larangan adat istiadat.
3. Zamzami, penelitian Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama Tentang larangan menikah di bulan Suro (

Study Kasus Di Pringsewu Lampung) .Berdasarkan penelitian tersebut bagi masyarakat adat jawa yang tinggal dilampung, bulan suro dianggap sebagai bulan keramat yang dipenuhi dengan aura mistis nan misterius. Sehingga masyarakat diPringsewu, Lampung yang masih menjungjung adat jawa berkeyakinan melaksanakan pernikahan pada bulan Suro akan mengalami kesukaran hidup dan rumah tangganya akan banyak terjadi pertengkaran.

Berbagai penelitian diatas, secara subtansi pada penelitian terdahulu diatas membahas tentang dilakukannya pernikahan berdasarkan waktu yang telah dilakukan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan dalam melaksanakan pernikahan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai gambaran panutan masyarakat di Ponorogo, tentang pantangan menikah bulan Selo/Dzulqo'dah Di Kabupaten Ponorogo dalam mencari bagaimana

hukum Islam tentang pantangan tersebut dengan menggunakan tinjauan ‘*Urf*.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengupas tuntas tentang tradisi pantangan menikah di bulan Selo/Dzulqo’dah yang ada di Kabupaten Ponorogo, sehingga mampu menambah wawasan mengenai jenis tradisi perkawinan yang berkembang di masyarakat.

7. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penulisan tesis ini, maka dalam usaha menulis tesis ini digunakan cara cara berfikir dalam rangka membahas pokok pokok permasalahan serta memudahkan dan pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Sehingga penelitian ini dapat terlaksana secara obyektif dan ilmiah serta dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu perlu dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian filed reseach yaitu penelitian yang akan dilakukan di lapangan dengan mencari data melalui survey lapangan. Apabila dilihat dari jenis informasi datanya,

penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik.[12]

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu mempelajari secara rinci terhadap suatu perorangan, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau faktor-faktor atau interaksi-interaksi didalamnya.[13]

Karena studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang adanya pantangan perkawinan oleh masyarakat Ponorogo, maka penelitian ini akan mewancarai tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai landasan mengetahui dari perspektif fiqh *'Urf.*

Yakni Drs.H.Zainun Sofwan dan DR.Rudianto.M.Ag. dari unsur Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama yakni Irhamni.BA dan Moh. Thohari MH, yang mana keempat tokoh tadi memiliki kapasitas dan faham tentang hukum *sar'i* serta mengerti alasan tradisi pantangan menikah bulan Selo/Dzulqo'dah. Untuk mengetahui adanya jumlah

[12]Ronny Kntur, *Methode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Jakarta.PPM 2004), 105

[13] Bambang Sugono, *Methode Penelitian Hukum* (Jakarta. PT. Raja Grafindo.1997),36

pernikahan pada bulan Selo dengan mewancarai beberapa sumber dari yakni Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Ponorogo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, apakah pada bulan Selo/Dzulqo'dah tersebut benar benar tidak ada yang menikah, dan jika ada yang menikah dan orang tersebut akan dijadikan narasumber untuk mengetahui alasan mengapa tetap menikah.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya kajian ini bersifat kualitatif, penelitian ini termasuk dalam penelitian *Deskritif/Analis*.[14] Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskrisipkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya[15].

Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

[14] Cholid Narbuko, Abu ahmad, *Methode Penelitian* (Jakarta, Bumi Aksara, 2007),44

[15] A Muri Yusuf, *Methodologi Penelitian* (Padang FIP IKIP, 1987),89

mengetahui keadaan, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya hubungan sebab akibat, penelitian ini mengenai hubungan antara beberapa hal, akan menghasilkan umum, atau kecenderungan umum, apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan hukum pada larangan tersebut dan pada daerah lain. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang pantangan masyarakat di Ponorogo untuk menikah pada bulan Selo/Dzulqo'dah dan akan penulis sajikan hasil penelitian ini dalam perspektif Fikih '*Urf*.

c. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan, dalam bentuk dokumen

resmi kemudian diolah oleh penulis.[16] Adapun yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pandangan tokoh Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang tradisi pantangan pernikahan di bulan Selo/Dzulqo'dah, sehingga untuk mendapatkan data sesuai untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, maka diperlukan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu akan mewancarai Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kab. Ponorogo mengenai pandangannya tentang tradisi pantangan untuk menikah bulan Selo/Dzulqo'dah di Ponorogo, yang dalam hal ini penulis mewawancarai antara lain :

a. Tokoh Nahdlatul Ulama Ponorogo : Bapak Irchamni.BA dan Bapak Moh. Thohari.MH
b. Tokoh Muhammadiyah Ponorogo : Drs.H.Zainun Sofwan Dan Bapak DR. Rudianto

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data data tersebut. Bahan hukum sekunder, yaitu

[16] Ainudin Ali, *Methode Penelitian Hukum* (Jakarta, Grafika 2011),106

merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku, literature, karya ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan tinjauan fiqh *'Urf* khususnya tentang perkawinan dan sejarah penanggalan Jawa, buku, makalah dan artikel meliputi tentang perkawinan. Dalam hal ini meliputi :

a. *Struktur Rumah Tangga Muslim,* Anshari Thayib
b. *Metode Penelitian Sosial* , Amiruddin,
c. *Asal Muasal Orang Jawa,*Asti Musman,
d. *Hukum Perdata Islam di Indonesia,*Amir Nuruudin dan Azhari Akmal Tarigan.
e. *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia,* Amir Syarifuddin
f. *Kaidah-kaidah Fikih Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah Masalah yang praktis* , Ahmad Dzajuli.
g. *Methode Penelitian Hukum,* Ainudin Ali.

h. *Hukum Dan Penelitian Hukum,*Abdul Kadir Muhammad.

i. *Dekontruksi Dan Rekontruksi Hukum Islam,* Ilyas Supena

j. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah,* Kanwil Kemenag Jatim.

k. *Penanggalan Jawa,* Karsono,

l. *Pengantar Methodologi Researh Sosial,*Kartini Kartono.

m. *Astrologi Jawa, Mengungkap Misteri Pranata Mangsa* Ki Sapto Hudoyo.

n. *Prospek dan Strategi Ponorogo Dalam Perspektif Masa Depan,* Markum Singodimedjo.

o. *Sejarah Hukum,* Munir Fuadi.

p. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna,* R Gunasasmita.

q. *Tradisi Hukum Indonesia* , Ratno Lukito.

r. *Perkembangan Muhammadiyah Ponorogo,* Penulis Tim Peneliti dan Penulisan Sejarah Muhammadiyah Ponorogo

s. *Menikah Dengan Non Muslim* Syaikh Hasan Khalid.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka teknik yang ditempuh di lapangan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.[17] Dalam pengertian teknik observasi yaitu mengamati kejadian secara sistematis terhadap sesuatu yang terjadi pada tempat penelitian yang akan diteliti. Dalam proses observasi ini peneliti mengamati fenomena yang terjadi pada bulan Selo/Dzulqo'dah di Kabupaten Ponorogo apakah benar benar tidak

[17] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung,PT Citra Aditya Bakti,2004) cet 1, 85

ada yang menikah di banding bulan lainnya. Dalam kaitannya ini mengambil sampel mewawancarai untuk mengetahui jumlah pernikahan di tiga tempat yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo.

2) Wawancara

Menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan Tanya jawab.[18]

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Berdasarkan hal tersebut jadi wawancara adalah proses Tanya jawab antara dua orang yaitu peneliti dengan narasumber yang terkait dengan obyek penelitian. Suharsini telah membedakan wawancara menurut pelaksanaanya menjadi tiga macam, yaitu :

---

[18] Kartini Kartono, *Pengantar Methodologi Researh Sosial* (Bandung, Alumni, 1986)

1) Wawancara bebas yaitu tanpa pedoman pertanyaan.
2) Wawancara terpimpin yaitu menggunakan draf pertanyaan.
3) Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan agar dapat terarah pada tujuan penelitian serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pendukung. Dari teknik wawancara ini, peneliti telah mengumpulkan data dengan wawancara langsung dari sumbernya, yaitu para pihak tokoh tokoh keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang lebih mengerti tentang pantangan menikah di bulan Selo/Dzulqa'dah, dengan tujuannya untuk

mengumpulkan data data yang dibutuhkan untuk mengetahui perspektif fiqh '*Urf* dalam pantangan perkawinan yang di lakukan pada bulan Selo/Dzulqa'dah pada masyarakat di Ponorogo.

3) Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikusumo Methode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau variable yang berupa catatan, cetakan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prestasi dan sebagainya.. Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang brhubungan dengan penelitian.

Teknik dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian. Teknik dokumentasi ini memiliki arti yang sangat penting bagi penelitian kaulitatif karena secara jelas teknik dokumentasi memberikan gambaran dan informasi terkait penelitian pada saat tertentu.

Sehingga peneliti dapat memberikan gambaran dan informasi terkait subyek penelitian seperti yang

terdapat pada dokumentasi tersebut. Dapat diartikan bahwa dokumentasi adalah jalan untuk memperoleh data dengan mengadakan pencatatan terhadap dokumen dokumen yang ada dilokasi tersebut. Adapun alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah , antara lain :

1) Untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dari metode lain.
2) Dengan teknik ini peneliti dapat mengambil data meskipun peristiwa tersebut telah berlalu.

e. Metode Pengolahan data

Karena data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Editing

Yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan dan keselarasan antara data satu dengan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada

kesalahan dalam hal apapun untuk memperoleh kesempurnaan dalam penyusunannya.

2. Organizing

   Menyusun data yang diperoleh secara sistemastis. Mengatur dan menyusun sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai rumusan masalah sehingga secara dengan sistematisasi data secara teratur, beruntun, dan logis sehingga mudah untuk dipahami..

3. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil hasil pengorganisasian data dengan menggunakan perpektif hukum Islam

4. Setelah memperoleh data yang cukup untuk penulisan tesis ini, selanjutnya akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut :

f. Metode Analisis Data

   1) Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusun data,penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterprestasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian analitik. Ciri

mendasar dari metode ini adalah bahwa lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah masalah aktual.[19]

Yang dimaksud penulis adalah terkait pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan bulan Selo atau Dzulqa'dah di Ponorogo. Dikaitkan pula dengan teori dan dalil dalil yang terdapat dalam literature sebagai bahan penunjang dalam menganalisis, sehingga memperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripstif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang tua atau masyarakat yang berperilaku yang diamati[20]. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tempat

[19] Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah Dasar,Metode,Teknik* (Bandung, Tarsito, 1994),140

[20] Ahmad Anwar, *Prinsip Methodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), 22

tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingin tahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

2) Pola Induktif, yaitu menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus secara sistematis segala fakta aktual yang ditemukan, kemudian dari hasil tersebut dapat ditarik sebagai kesimpulan yang kongkret yang sifatnya umum, tentu terkait dengan pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan bulan Selo atau Dzulqa'dah di Ponorogo perpektif kaidah fikih *'Urf* sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

8. Sistematika Penulisan

Secara umum, tesis ini dibagi dalam lima bab. Dimana satu sama lainnya saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan kebenaran ilmiah. Adapun sistimatika penulisannya disusun secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab satu, Pendahuluan, berisi penjelasan latar belakang masalah, Identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, ,metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua, yaitu membahas Pernikahan dalam Islam tentang Perkawinan, Pengertian Perkawinan, Hukum Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Prinsip prinsip Perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, Hikmah perkawinan, Adanya larangan perkawinan, Pengertian *Urf*, Macam-macam *Urf*, Kehujjahan *Urf* .

Bab tiga, membahas tentang gambaran umum Kabupaten Ponorogo, Lintasan Sejarah Ponorogo, Geografis, Topografi, Demografi, Sosial Budaya dan Potret Keagamaan, Deskripsi serta alasan masyarakat Ponorogo tradisi pantangan melaksanakan menikah bulan Selo/Dzulqa'dah, Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap tradisi pantangan menikah pada bulan Selo/Dzulqa'dah di Kabupaten Ponorogo.

Bab empat, merupakan bab tentang Analisis dari data tentang pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang tradisi pantangan menikah di bulan Selo/Dzulqa'dah dan Analisis Bagaimana perspektif

fiqh ‘*Urf* terhadap tradisi pantangan pernikahan bulan Selo / Dzulqa’dah di Kabupaten Ponorogo.

Bab lima, merupakan bab akhir yaitu kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II
PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN *'URF*

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan merupakan perintah sunatullah yang berlaku pada setiap mahluknya, pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yaitu suatu cara Allah yang dipilih sebagai jalan setiap mahluk untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata kawin. Yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Dan inilah berasal dari bahasa Arab, yaitu النكاح, ada juga yang mengatakan bahwa perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dari perkataan *zawaz.*" Kata nikahpun sering dipergunakan untuk arti persetubuhan *(coitus),* juga untuk arti akad nikah.

Sedangkan dalam istilah Indonesia adalah perkawinan.Saat ini sering kali dibedakan antara

pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada perinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam metlarik akar katanya saja. Berbeda dari itu, dalam hal ini nikah hanya dapat digunakan pada manusia karena telah mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan kabul .[1]

Sedangkan menurut syariat nikah adalah :

عقد ينضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح اوالتزويج اومعناهما

Artinya: *"Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz atau tazwiz atau semakna dengan keduanya".*

Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata--

[1] Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya Risalah Gusti, 1991),1

mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang dijadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti, perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga tujuan dan akibat hukumnya.

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abdul Tahman Ghozali dalam bukunya Fiqh Munakahat bahwa Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan keturunan dan melestarikan hidupnya setelah mempelai laki-laki dan mempelai

perempuan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan[2]. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti mahluk lainnya yang hidup bebas dengan mengikuti nafsu dan berhubungan secara bebas tanpa adanya aturan. Demi menjaga manusia dari kehormatan dan kemuliaan yang dimilikinya, maka Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan ucapan ijab dan kabul sebagai lambang adanya rasa rido-meridoi, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.

Bentuk perkawinan inilah yang telah memberikan rasa yang aman pada naluri seks, baik memelihara keturunan, dan menjaga kaum wanita agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan antara suami dan istri menurut ajaran Islam

[2] Bimas Islam, *Pedoman Konselor, Keluarga Sakinah* (Surabaya, 2010)

diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana kebun yang berkualitas yang nantinya akan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang berkualitas dan akan menghasilkan buah yang berkualitas baik.

2. Sikap Agama Islam terhadap Perkawinan

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia berpasang-pasangan adalah naluri bagi setiap mahluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩).

Artinya: "*dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*". *QS.* Az-Zariyatt / 5l : 49).[3]

Dalam A1 Qur'an surat Yasin, (3;6) ayat 36 dinyatakan :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (٣٦)

[3] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung Gema Risalah Press, 1993) ,862

Artinya: *Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".* (QS. Yasin/ 36: 36).[4]

Dart berbagai macam mahluk yang telah diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً.....(١)

Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah*

[4] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung Gema Risalah Press,1993) ,710

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak….". [5]

Hal ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (16) ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

Artinya: *"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu cucu..."* (QS. An-Nah/6: 72).[6]

Islam telah mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu harus melalui perkawinan yang 'sah ketentuannya sebagaimana dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. [7]

---

[5] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung Gema Risalah Press,1993) ,114

[6] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993), 412

[7] Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya, Risalah Gusti, 1991), cet 1, 2

Tujuan hukum Islam adalah untuk membuat kesejahteraan umat, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, baik untuk kehidupan duniawi maupun kehidupan uhrowi. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesehjateraan yang sejahtera' Kesehjahteraan negara dan bangsa sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat.

Dengan demikian kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan keluarganya. Islam mengatur keluarga tidak secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini merupakan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi seseorang yang sudah mampu. Tujuan itu dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah.

Al-Qur'an menyatakan bahwa menikah itu termasuk sunnah para rasul sejak zaman dahulu kala sampai rasul terakhir yakni Nabi Muhammad

SAW, sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an surat Ar¯-Ra'd (13) ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: *"Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan... "*[8]

Kehidupan keluarga yang berkualitas menurut ajaran Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam mencari rezeki. Sebagaimana fu¯man Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nur (24) ayat 32 perlu mendapat perhatian lebih bagi orang yang akan menikah:

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-*

[8] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993), 379

hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".[9]

Sebagaimana Islam telah menganjurkan manusia untuk menikah karena melalui pernikahan yang sah akan mencapai kehidupan keluarga yang baik dan akan mencapai kepuasan dari segi batin. Demikian pula dan segi ketentuan bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan sekarang, berkeluarga akan dapat terpenuhi. Dengan berkeluarga orang akan dapat mempunyai keturunan anak yang dan diharapkan akan mendapatkan amal tambahan di samping amal amal jariyah yang lain.

Terkadang masih ada juga orang yang ragu-ragu untuk melakukan pernikahan, karena takut memanggul beban yang berat dan menjauhkan din'

[9] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993),546

dan kesulitan. Bahwa dengan menikah, Allah SWT akan memberikan kehidupan yang berkecukupan kepadanya, serta menghilangkan kesulitan dan memberikan kekuatan untuk mengurangi kemiskinan.

Sebenarnya Allah SWT mampu menciptakan jutaan manusia sekaligus, akan tetapi takdir-Nya menghendaki hikmah lain yang tersembunyi dalam fungsi keluarga yang sangat besar bagi kelangsungan hidup mahluk ini. keluarga menurut konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah dua jenis kelamin. Namun, bukannya untuk menggabungkan antara sembarang wanita dalam wadah kuminisme kehewanan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut kearah pembentukan keluarga dan rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-rum (30) ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu*

> *isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*[10]

Dengan demikian, keluarga mampu memenuhi fitrah yang terpendam dalam pangkal kosmos dapat dikatakan bahwa keluarga dalam Islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentukan manusia, bahkan pangkal pembentukan segala sesuatu dalam semesta kosmos, dan berjalan menurut cara Islam mentautkan sistem yang dibangunnya untuk manusia yang dibangun Allah SWT untuk seluruh semesta.

Keluarga adalah tempat pengasuhan alarm yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal, dan

[10] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993), 644

spritualnya. Dalam naungan keluarga, perasaan cinta empati, dan solidaritas berpadu dan menyatu.

3. Hukum Perkawinan

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau *mubah.* Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tidak mungkin dikatakan hukum asal perkawinan itu semata *mubah.* Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*. Di dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya.

Menurut Abdul Rahman Ghozah dalam bukunya fiqh munakahat yang dikutib dari Ibnu

Rasyid menjelaskan bahwa hukum melakukan perkawinan yaitu:

Segolongan *Fuqaha,* yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah.* Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyah *mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu *wajib* untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan *mubah* untuk segolongan yang lain. Demikian itu ditinjau berdasarkan kehawatiran (kesusahan) dirinya.

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah. Terlepas dari imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan

hukumnya wajib, sunnab, haram, makruh, ataupun mubah.

a. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seorang laki-laki yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi. Sehingga jika dia tidak menikah kahawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya dengan seorang yang tidak dapat menghindari diri dari perbuatan orang jahat jika tidak menikah, maka wajib baginya untuk menikah. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukumnya melakukan perkawinan itu

wajib. Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya, Risalah Gusti, 1991)[11]

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur (24) ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: *"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...".*[12]

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah dikahawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut

[11] Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya, Risalah Gusti, 1991) cet 1, 5

[12] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993),549

adalah sunnah. Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunah baginya menikah. Dalam hal ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang tidak diperbolehkan dalam Islam.

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunyapun tidak mendesak, maka haram menikah. Karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu memberi nafkah ataupun memperoleh pekerjaan haram, sekalipun senang nikah dan tidak takut zina, pembagian hukum ini, semua berlaku juga bagi seorang wanita.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan din' sehingga tidak memungkinkan dirinya

terjerumus berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

Nikah bisa menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materil tapi lemah secara batin. Seperti orang yang lemah syahwat, dan tidak mampu memberikan nafkah istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat.

e. Mubah

Nikah bisa menjadi mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini diajukan bagi orang yang antara pendorong dan pengatnya untuk kawin itu sama, sehingga

menimbulkan keraguan orang yang akan, melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

4. Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki tujuan, begitupun dengan perkawinan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tujuan mempunyai makna arah atau maksud (yang dituntut). Tujuan pernikahan berarti arah atau maksud dari sebuah pernikahan. Tujuan perkawinan menurut agama agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya,

sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. *Pertama,* suami istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua,* masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk mengembangkan kepribadian itu suami istri harus saling membantu. *Ketiga,* tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtaera spritual dan material.[13]

Beberapa pandangan para ahli terkait tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

Soemiati menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, yakni hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, atas dasar kasih dan sayang. Tujuan lainnya adalah untuk

[13] Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya, Risalah Gusti,1991) hal 35

memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.

Mahmud Yunus merumuskan secara singkat terkait tujuan perkawinan yakni untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Zakiyah Darajat menyampaikan bahwa tujuan perkawinan ada 5 yakni:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

   Bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak.

Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

Al-Qur'an juga menganjurkan agar selalu berdo'a agar dianugrahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam surat Al Furqon (25) ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ .....

Artinya: *"Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami)"*[14]

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu dalam hidup dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di dunia nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang *shaleh.* Begitu besarnya peranan anak terhadap amal orang tuanya, sehingga diterangkan dalam hadist Nabi SAW bahwa

[14] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993), 569

seorang yang kehilangan putranya yang masih kecil akan dimasukkan kedalam surga dan akan terlepas dari api neraka.

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan kasih sayangnya.

Sudah menjadi kodrat iradat Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh Al-Qur'an dilukiskan bahwa laki-laki dan perempuan bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain. Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara riil dan *nature* untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri yang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankankan-Nya yaitu Adam dan Siti Hawa.

Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin

secara nyata, karena dalam manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis.

Sebagai mana tersebut pada surat Al-Baqarah (2) ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Artinya: *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".*[15]

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan laki-laki dan perempuan secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas keabsahan yang tidak terikat oleh suatu norma.

---

[15] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993), 46

Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing, orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat cinta dan kasih sayang secara hamonis dan bertanggung jawab melaksanakannya. .

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Bahwa hidup membujang tidak dianjurkan dalam Islam, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal ini mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sama-sama logis dan sah.

Sesungguhnya, Islam memandang pernikahan itu adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus ditekankan disini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan

sama sekali bukan indikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanyalah sebuah transaksi ekonomi belaka.

Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qui'an surat Yusuf (12) ayat 53:

...إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ....

Artinya: *"Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan"*[16]

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, kerena perlulah menyalurkan nya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual.

Dan tujuan nikah yang lain adalah sebagai sebuah langkah *preventif* bagi terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh

[16] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993), 357

agama, seperti diketahui, manusia dari kenyataan tabiat dan nalurinya, tidak stabil dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan.

Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan, bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui perkawinan. Oleh karena itu ulama fiqih menyatakan bahwa pernikahan adalah merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan nalui seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekayaan yang halal.

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengarungi oleh emosinya

sehingga kurang mantab dan kurang bertanggung jawab. Demikian dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kehutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari kedepannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Demikian calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi diri dan keluarganya.

Suami istri yang perkawinannya sah didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan-hidupnya dan keluarga yang

dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas.

Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bet¯tanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

e. Membangun rumah yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidak berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu berkeluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dan keluarganya.

Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat.

Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam satu rumah tangga.

Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami dan istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.

f. Menenteramkan Jiwa

Bila sudah menikah wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitupun dengan suami merasa tentram karena sudah mengurus rumah tangga tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

Demikian diungkap dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*[17]

Adapun tujuan pernikahan menurut Sudarsono dalam bukunya pokok-pokok Hukum Islam terdiri dari 6 (enam), yaitu :

1) Untuk membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia.

[17] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993), 644

2) Untuk menimbulkan saling cinta dan saling menyayangi
3) Untuk mendapatkan keturunan yang sah
4) Untuk meningkatkan ibadah (taqawa) kepada Allah SWT
5) Adapun tujuan perkawinan adalah untuk menimbulkan keberkahan hidup dalam hal ini dapat dirasakan perbedaannya antara hidup sendirian (belum menikah) dan hidup berkeluarga (sudah menikah), dimana penghematan sangat mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.
6) Menyenangkan hati orang dan keluarga

5. Prinsip-prinsip perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdi kepada Allah SWT.[18]

[18] Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya Risalah Gusti, 1991), 20

Adapun prinsip perkawinan dalam Islam menurut Abdurahman Ghozali antara lain:

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama

Bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat dipenuhi, maka perkawinan batal. Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun ;'dan- syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga-harus' adanya kemampuan.

b. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah aikhtiar tidak dipaksa. Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khotbah* atau perminangan yang

merupakan satu langkah sebelum mereka mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekpresi kejiwaan umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri janda tetep izinnya itu secara tegas.[19]

Melihat uraian di atas, nyatalah kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal penting. Mengenai persetujuan para pihak ini meliputi juga izin wali. Menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, dianggap batal. Kedudukan wali memang penting, tetapi berlangsungnya perkawinan yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak dan

[19] Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya, Risalah Gusti, 1991), 50

tidak ada halangan lagi perlu dilaksanakan, sehingga kalau tidak ada alasan yang benar atau ada yang menghalangi untuk bertindak sebagai wali, atau sama sekali wanita yang akan menikah itu tidak mempunyai wali, maka yang bertindak sebagai wali ialah penguasa (sultan) yang disebut wali hakim.

c. Perkawinan untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan tujuan ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan waktu hanya; tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga; nantinya tidak menyesal setelah setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat menegakkan persetujuan antara suami istri.

d. Suami Sebagai Penanggug Jawab Umum dalam Rumah Tangga

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajiban dari wanita. Kalau seorang pria dan seorang wanita melakukan perkawinan maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai mukalaf, tetapi dalam perkawinan itu masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, disamping mendapatkan hak-hak baru dart masing-masing pihak.

Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan seperti sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak seperti memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapat warisan satu dari yang lain bila salah satu meninggal dunia dan sebagiannya.

6. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk solat. atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah, tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk solat. atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata rukun dan syarat mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan.

Dalam suatu acara pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggalkan, dalam arti pernikahan tidak sah jika keduanya tidak lengkap. Semuanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada juga syarat itu berdiri, dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

a. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas.

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

   Pernikahan dianggap sah apabila ada wali dan wakilnya yang menikahkan.
3) Adanya dua orang saksi.

   Akad nikah sah apabila dua orang saksi yang melihatnya akad tersebut.
4) Mahar atau maskawin.

   Hukum mahar itu wajib, seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu, dan berdosa jika tidak melakukan hal itu.
5) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Diantara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan kedua pihak yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan tergolong ke dalam hal-hal kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa dalam bentuk ucapan (isyarat), maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dengan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan ijab, sedangkan irar yang disampaikan pihak kedua, dinamakan kabul.

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Para ulama mazhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan

lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara.

Selanjutnya ulama mazhab sepakat bahwa orang melakukan harus pasti dan tentu orang nya, sehingga dipandang tidak sah akad nikah dalam kalimat yang berbunyi, "saya mengawinkan kamu dengan salah seorang diantara kedua wanita ini, dan saya nikahkan diri saya dengan salah satu diantara kedua laki-laki ini" (tanpa ada ketentuan yang mana diantara keduanya itu yang dinikahi).

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram

dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

2) Akad nikahnya dihadiri para saksi. Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

a) Syarat-syarat pengantin laki-laki

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

1) Calon suami beragama Islam.

Dalam Islam laki-laki dalam kehidupan rumah tangga merupakan pengayom, karena itu didasarkan pada hukum Islam, maka laki-laki calon suami itu yang menjadi dasar utamanya.

2) Terang jelas bahwa calon suami itu laki-laki.

Hukum Islam diterapkan untuk memenuhi kemaslahatan ummat, dalam pelaksanaan

perkawinan supaya aman dan lancar maka perlu penegasan calon pengantin laki-laki, harus benar laki-laki.

3) Orang nya diketahui dan tertentu.
4) Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
5) Calon suami rela (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan

   Syarat pada ikatan harus dibebaskan pada kebebasan, maka tidak sah, apabila perbuatan ;itu yang melaksanakan dengan unsur paksaan.
6) Tidak sedang melakukan ihram.

   Seseorang yang sedang melakukan ihram jelas tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dan mengawinkan orang

7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu
8) Tidak sedang mempunyai istri empat

c. Syarat-syarat calon pengantin perempuan
1) Beragama Islam atau ahli kitab.
2) Terang bahwa dia wanita, bukan khunsa (banci).
3) Wanita itu tentu orangnya.
4) Halal bagi calon suami.
5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah.
6) Tidak dipaksa.
7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

7. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan yaitu untuk menjaga mata dan kemaluan dari perbuatan maksiat, sehingga menjaga kehormatan diri tidak tergoda hawa nafsu dan kerusakan seksualitas. Ini berarti orang yang melaksanakan perkawinan berarti telah berusaha memelihara agama. Sehingga ketakwaan bisa membentengi dirinya dari perbuatan maksiat,

dan tidak terjerumus dalam perzinaan, karena bisa menyalurkan dorongan nafsu kepada pasangan hidupnya yang telah dinikahi secara sah.

Sehingga terhindar dari berbagai kejahatan, seperti aborsi, membuang bayinya sendiri. Itu akibat dari perbuatan zina, dengan demikian, menikah juga memelihara jiwa. Melalui perkawinan, juga dapat memelihara harta, sehingga dapat disimpan dan dibelajakan dengan baik, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. perkawinan juga dapat memelihara akal, sehingga dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal positif, dan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang manfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat. Itulah ditetapkannya syariat berupa pernikahan. [20]

Berkaitan dengan hikmah perkawinan tentu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan pernikahan yang terpenting, sepadang suami istri yang sudah menikah pastinya akan mengalami kehidupan yang jauh lebih bahagia dibanding dengan orang yang membujang

[20] Anshari Thayib, *StrukturRumah Tangga Muslim* (Surabaya, Risalah Gusti,1991), cet 1, 31

selamanya. Kemudian keluarga yang didirikan dengan padang-pasangan yang tidak melalui pernikahan maka kehidupan sosialnya tidak akan terjaga secara terus-menerus dibandingkan kehidupan rumah tangga yang bina melalui perkawinan yang sah.

B. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam

Larangan pernikahan yang berarti terlarang atau *mahram*, yaitu berarti perempuan yang dilarang untuk dikawini. Secara garis besar, larangan pernikahan antara perempuan dan laki-laki menurut syara ada dua, yaitu halangan selamanya dan halangan sementara.

1. Larangan Selamanya *(mahram mua'bad)* terdiri dari: hubungan Nasab, saudara sesusuan dan hubungan pernikahan.
   a. Hubungan Nasab

      Pernikahan yang dilarang berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An- Nisa (4) ayat 23:

      حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ

نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan*

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah teijadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"[21]

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya karena pertalian nasab yaitu:

a. Ibu: ialah wanita yang ada hubungan darah dalam garis hubungan ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
b. Anak perempuan ialah yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, seperti anak perempuan, cucu wanita, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan kebawah seterusnya.
c. Saudara wanita, baik seayah dan seibu,

[21] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993), 120

seayah saja atau seibu.

d. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik sekandung seayah seibu seterusnya ke atas
e. Keponakan perempuan; yaitu anak wanita saudara pria atau suadara wanita dan seterusnya ke bawah

b. Saudara sesusuan

Pernikahan yang dilarang karena adanya saudara sesusuan, yaitu karena anak semasa kecilnya menyusu kepada ibu yang bukan ibu kandungnya sendiri. Karena air susu yang diminum oleh anak kecil tersebut akan menjadi darah daging dan membentuk tulang pada anak. Karena menyusu dapat menimbulkan perasaan enak dan rasa keibuan antara kedua nya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 23:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawani) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan ".*[22]

Apabila diperinci kerabat sesusuan yang haram dinikahi yaitu:

a) Ibu sesusuan, yaitu ibu yang pernah memberi menyusui, apabila seorang wanita memberi susu kepada seorang anak, maka sebagai ibu yang memberi susu bagi anak tersebut haram melakukan perkawinan.
b) Nenek sesusuan, bagi anak sesusuan sehingga haram untuk melakukan pernikahan.
c) Bibi sesusuan, yaitu saudara perempuan ibu sesusuan atau saudara perempuan suami ibu sesuan dan seterusnya ke atas.
d) Keponakan sesusuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu.
e) Saudara sesusuan perempuan.

[22] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993), 120

Tambahan penjelasan tentang sesuan ini dapat di temukan:

i. Yang dimaksud keharaman pernikahan adalah susuan yang diberikan kepada anak yang memang masih membutuhkan ASI dan masih memperoleh makanan.

ii. Yang berkaitan tentang kadar banyaknya, anak menyusui kepada perempuan sehingga menimbulkan keharaman pernikahan seperti adanya hubugan nasab.

c. Hubungan Perkawinan

Ada beberapa sebab adanya halangan perkawinan atau semenda yaitu:

a. Mertua perempuan, nenek perempuan dan seterusnya ke atas.

b. Anak tiri, dengan syarat kalau sudah terjadi pergaulan antara suami dengan ibu anak tersebut.

c. Menantu.

d. Ibu tiri, yaitu bekas istri ayah, untuk masalah ini tidak disyaratkan untuk adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

Ada dua yang masih diperselisihan mengenai larangan perkawinan.

1) Zina

Sebagian ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan pezina adalah haram. Maka haram hukumnya menikahi seorang perempuan pezina, begitu sebaliknya maka tidak halal seorang wanita menikahi seorang pria zina, sesudah mereka bertobat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur (24) ayat 3:

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Artinya: *"laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu*

diharamkan atas orang-orang yang mukmin".[23]

2) Li'an

Apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga terjadi *li'an* antara suami istri; maka putuslah hubungan perkawinan antara keduanya untuk selama lamanya.

2. Larangan yang bersifat sementara *(mahram mua'qat)* yaitu larangan pernikahan yang sifatnya hanya sementara. Dapat perinci yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

a. Melakukan pernikahan dengan dua orang saudara dalam suatu waktu.

Apabila ada seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita, dalam satu masa yang sama maka dia tidak diperbolehkan menikahi saudara dari perempuan itu. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ.....

[23] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993), 543

Artinya: "... *bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu....*"[24]

b. Melakukan poligami di luar batas.

Dalam pernikahan seorang laki-laki dalam berpoligami hanya dibolehkan paling banyak menikahi empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Karena hal nil telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat AnNisa (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣)

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau*

[24] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993) , 120

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah)seorang saja..."[25]

c. Karena ikatan perkawinan

Apabila seorang perempuan sedang terikat tali pernikahan maka haram hukumnya dinikahi oleh siapapun dan bahkan wanita yang sedang terikat perkawinan itu dilarang untuk dilamar. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 24:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Artinya: *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.."* [26]

[25] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993) , 115

[26] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993), 115

d. Karena talak tiga

Seorang yang menceraikan mantan istrinya dalam tiga kali talak, baik sekaligus maupun secara bertahap, mantan suaminya dilarang menikahi mantan istrinya tersebut, sebelum mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan habis pula masa iddahnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 230:

طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .....

Artinya: *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan sumni yang lain..."* [27]

e. Karena ihram

Bagi wanita yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, maka tidak boleh hukumnya dinikahi oleh laki-laki lain

[27] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993), 56

baik laki-laki itu sedang ihram juga atau tidak. larangan itu tidak berlaku lagi setelah selesai masa ihramnya.

f. Karena iddah

Mayoritas mazhab sepakat bahwa perempuan yang masih dalam masa iddah tidak boleh di nikahi, seperti perempuan yang masih memiliki suami, baik sedang iddah karena ditinggal mati suaminya ataupun karena diceraikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru…."*[28]

[28] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993), 55

g. Karena kafir

Mayoritas ulama sepakat bahwa pria muslim yang tidak boleh menikah dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindik, perempuan yang telah keluar dari Agama Islam, menyembah sapi, beragama politeisme.

C. *'Urf*

1. Pengertian *'urf*

Arti *'Urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketetapan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat *`urf* ini sering disebut sebagai adat. Dari segi etimologi ini *`urf* juga bisa diartikan sebagai kebiasaan yang baik.

`Urf* secara terminologi mengandung makna, sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan populer di antara mereka. Kata *'Urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-`adah (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah

mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.[29]

Sedangkan menurut *shara',* banyak definisinya yang disebutkan oleh beberapa kalangan, namun menurut ulama ushul fikih yaitu:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تعَارِفَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِ أَوْ فِعْلِ أَوْتَرْكِ

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.

Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan, dikalangan mereka, seakan akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

[29] Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) cet 6, 43

Adapun sebuah adat dapat dikategorikan sebagai *`Urf* apabila memenuhi tiga syarat dalam *`Urf,* Yaitu Pertama, ada kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat diterima oleh watak (fitrah) bawaan manusia, dalam artian sejalan dengan tuntutan watak asal manusia.

Adat atau *'Urf* yang dimaksud sebagai sumber hukum Islam bukan hanya adat orang Arab saja, melainkan semua adat yang berlaku di suatu tempat dan masyarakat tertentu, dalam arti adat yang terjadi di suatu tempat bisa dijadikan sebagai sumber hukum, dan produk hukum yang berlaku dan bersifat lokalitas, tanpa mengikat pada tempat yang lain.

2. Macam-macam *'Urf*

Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'* yang terbentuk dari kesepakatan, para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum. Penggolongan macam-macam *'Urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

a. berdasarkan objeknya, *'Urf* terbagi menjadi *al-'urf al-lafdhi* dan *al-'urf al-amali.*

1) *Al-'urf al-lafzi* adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan kata-kata daging yang berarti daging sapi padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

2) AI-`urf al-`amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan, perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan khusus atau meminum

minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi menjadi *'Urf `am* dan *`Urf khas.*

1) *`Urf `am* (*'urf* umum), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh. penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.

Umpamanya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu maka dianggap aneh atau ganjil.

2) *'Urf Khas.(`Urf* khusus), yaitu kebiasaan, yang dilakukan sekelornpok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.

Umpamanya mengadakan acara Halal Bi Halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada

setiap bulan Syawal setelah melaksanakan Puasa, sedang pada negara lain tidak ada acara semacamnya.

c. Dari segi ruang keabsahannya, *'Urf* terbagi menjadi *'Urf al-sahih* dan *`Urf al-fasid*

1) *'Urf al-sahih,* yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan dengan dalil *syara'*. Umpamanya mengadakan halalbihalal (silaturrahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi. Seorang mujtahid harus memperhatikan *`Ulf al-sahih* dalam membentuk suatu produk hukum. Karena adat dan kebiasaan adalah bagian dari kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan.

Karenanya terdapat kaidah yang menyatakan bahwa:

العَادَةُ مُحَكَّمَه

Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum

3) *`Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *syara'*. Misalnya, minum-minuman- keras, hidup bersama tanpa nikah. *`Urf al-fasid*, dapat juga dikatakan sebagai sebuah tindakan kelakuan atau tutur kebahasaan yang sudah menjadi kebiasaan banyak orang pada masa tertentu maupun sepanjang masa, yang tidak mendapat dukungan syariat atau menyalahi syariat. Umpamanya, pesta dengan menghidangkan minuman haram, berjudi untuk merayakan sesuatu.[30]

[30] Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) cet 6, 45

3. Syarat-Syarat *'Urf*

`Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'* apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan berikut. Syarat tersebut adalah:

a. *`Urf* yang dilaksanakan itu harus masuk pada *`Urf al-sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. apabila bertentangan dengan ketentuan nash atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara*, maka tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum dan termasuk dalam kategori *`Urf al-fasid.*

b. *'Urf itu* harus bersifat umum, dalam arti minimal telah terjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

c. *`Urf* itu harus, sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *`Urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang di sebut ulama' waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan

agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama' yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

d. Tidak ada ketegangan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *`Urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakal telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *`Urf*. Misalnya adat yang berlaku di masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

4. Ke-hujjah-an `*Urf*

Ada beberapa argumentasi yang dijadikan alasan oleh para ulama ber *hujjah* ujjah dengan menggunakan `*Urf* dan menjadikannya sebagai metode dalam istinbat hukum, yaitu:

a. Firman Allah SWT al A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya *: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".*[31]

Ayat diatas merupakan perintah, untuk menyuruh manusia melakukan perbuatan yang ma'ruf. Kata ma'ruf artinya sesuatu yang diakui baik. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan baik pada umat dan sesuatu hal yang menurut kesepakatan berguria bagi kemaslahatan.

[31] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993) , 255

b. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud

مَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّءٌ

"Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kamu muslimin, maka baik pula disisi Allah Swt., dan sesuatu dilihat (diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah Swt".

Hadist tersebut dijadikan dasar, bahwa adat yang berlaku dalam masyarakat yang tidak melanggar ketentuan *syara'* dapat ditetapkan sebagai sumber hukum. Sedangkan adat yang melanggar ketentuan *syara'* tidak dapat ditetapkan sebagai sunber hukum. Apabila tetap dijadikan sebagai sumber hukum maka sama saja dengan menentang ketentuan *syara'*

Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan *`Urf sahih* sebagai salah satu dalil *syara*'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas

penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *`Urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah.

'Urf sahih harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi mujtahid harus memeliharanya ketika membentuk hukum dan harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. *`Urf sahih* dapat diterima dalam syariat Islam dan menjadi landasan hukum, karena *`Urf sahih* tidak bertentangan dengan hukum syariat. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa adat yang *sahih* bisa menjadi Iandasan hukum. *`Urf* yang diperbolehkan yaitu yang tidak bertentangan dengan *nash*[32]

[32] Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) cet 6, 45

Tidak diperbolehkannya *`Urf fasid* menjadi landasan hukum karena menyelisihkan dalil-dalil hukum syariat, oleh karena itu tidak diperbolehkan *'Urf* yang bertentangan dengan landasan hukum menjadi rujukan sebagai *hujjahny*a. Seperti akad riba dan akad *gharar* (merugikan salah satu pihak). Adapun kebiasaan yang *fasid* yang merugikan masyarakat, hal itu tidak dibenarkan dalam *syariat.*

Urf tidak berdiri dengan dalilnya sendiri, *`urf* bisa menjadi *hujjah ujjah* dikarenakan adanya kemaslahatan mursalah, di Iihat dari tafsir-tafsir khusus atau mengambil kekhususan dari suatu yang umum, atau mentaqtid suatu yang mutlaq.[33]

Oleh karena itu para fuqaha mengatakan setiap perkara syariah yang tidak dhabit dan perkara yang tidak ada aturan dalam syariat Islam maka kembali kepada bahasanya,

[33] Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) cet 6, 46

kembali kepada *`Urf*, contohnya dalam pencurian, kesepakatan dalam jual beli.

BAB III
GAMBARAN UMUM PONOROGO DAN DESKRIPSI TRADISI PANTANGAN MENIKAH BULAN SELO ATAU DZULQA'DAH

A. Profil Kabupaten Ponorogo

1. Lintasan Sejarah Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo, menurut hasil kajian Tim Sembilan yang diketuai Drs. Toebari (1996), berdiri pada Ahad Pon, 1 besar 1718 Saka atau bertepatan dengan 11 Agustus 1496 Masehi atau 1 Dzulhijjah 901 Hijriah. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari jadi Kota Ponorogo hingga sekarang . Penetapan tanggal ini merupakan atas dasar bukti bukti peninggalan benda benda purbakala didaerah Ponorogo dan sekitarnya, juga mengacu pada Handbook of Oriental History, sehingga ditemukan wisuda Bathoro Kathong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo.

Sebagaimana diketahui nama Bathoro Kathong dan Kota Ponorogo tak bisa dipisahkan. Sejak berdirinya Kadipaten Ponorogo dibawah

pemerintahannya, tata pemerintahan menjadi stabil dan rakyatnya menjadi tentram, Mengutip buku Babad Ponorogo disebutkan Raden Katong adalah Putra Majapahit Brawijaya V. setelah kerajaan jatuh 1478 Masehi, Raden Katong ikut kakaknya Raja Demak Raden Patah. Ia diasuh dikerajaan Demak dan mendapat didikan secara Islam.Pada Tahun 1986, diangkat menjadi Adipati didaerah antara Gunung Lawu dan Wilis bekas kerajaan Wengker dan juga Seloaji sebagai patih dan kyai Ageng Mirah sebagai Penghulu Agama Islam. Ketiga orang ini yang ditunjuk oleh raja Demak lalu merintis pembukaan hutan dan mendirikan Kadipaten Ponorogo.

Sebelum Kadipaten Ponorogo berdiri, disebelah selatan berjarak 10 kilometer telah ada daerah kademangan yang disebut Kademangan Wengker yang saat itu diperintah Ki Demang Suryongalam juga disebut Ki ageng Kutu yang terkenal sakti mandraguna dan berilmu tinggi dan pandai ilmu sihir.

Peranan Bathoro Kathong Di Ponorogo [1]

Sebelum mengutarakan peranannnya lebih jauh, Raden Katong, ada beberapa pendapat antara lain : Menurut Dr.I.Adam, residen Madiun : Bathoro Kathong hidup pada masa runtuhnya Majapahit dan munculnya Demak (akhir abad XV dan awal abad XVI) Mungkin putra Raja Brawijaya V, yang nama mudanya Bathoro Kathong bernama Lembu Kenongo, sedangkan dalam Serat Darah Katongan disebutkan " *Prabu Barwijaya V juga disebut Raden Alit Raja Majapahit yang ketujuh atau terakhir berputra 117 orang .Disebutkan, antara lain dengan Ibu Pangrembe nomor 22 mempunyai anak Raen Joko Piturun atau raden Arak Kali yang kemudian menjadi Adipati di Ponorogo dengan nama Bathoro Kathong"*

Peran Bathoro Kathong dalam sejarah telah merintis penyebaran agama Islam di Wengker namun hasil belum bisa merubah tradisi leluhur karena masih kokoh memegang nilai nilai lama yang dijiwai agama Hindu. Dalam tahap selanjutnya dalam penyebaram agama Islam menggunakan cara cara persuasive,

[1]Markum Singodimejo, *Prospek dan Strategi Ponorogo* (Jakarta, Indomedia, 2004), 45

toleransi yang asimilatif-sinkretif dan akulturatif bukan dengan kekerasan dan peperangan. Berdasarkan pendekatan tersebut, pengaruh Islam dapat dengan mudah ditanamkan dan dikembangkan dalam masyarakat. Disamping itu menyebarkan Islam melalui kesenia reog. Keberhasilan jerih payah ini terbukti dengan adanya pondok pesantren yang tersebar di Ponorogo.

Bathoro Kathong mendirikan Kadipaten Ponorogo

Menurut Babad Ponorogo (Poerwowijoyo, 1997),setelah Raden Kathong sampai wilayah Wengker, memilih tempat yang memenuhi syarat untuk permukiman (yaitu di Dusun Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan sekarang). Meskipun masih banyak hambatan tantangan yang datang silih berganti bersama Seloadji dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya mendirikan pemukiman. Sekitar tahun 1482 Masehi konsolidasi wilayah mulai dilakukan dengan adanya sebuah prasasti yang terletak di tepi telaga Ngebel yang dikenal dengan Prasasti Kucur Bathoro. Dengan dukungan Ki Ageng Kutu dan seluruh pendukungnya maka dapat mendirikan

Kadipaten Ponorogo pada akhir Abad XV, maka Bathoro Kathong sebagai Adipati pertama.[2]

ASAL USUL NAMA PONOROGO

1. Berdasarkan Cerita Rakyat/Legenda

   Dalam babad Ponorogo karya Poerwowidjojo diceritakan , bahwa asal usul nama Ponorogo bermula dari kesepakatan dalam musyawarah antara Raden Kathong, Kyai Mirah, Seloaji dan Joyodipo pada hari Jumat saat bulan purnama, bertempat di tanah lapang dekat sebuah G*umuk* (wilayah Katonga). Dalam musyawarah kota yang didirikan dinamakan *Pramana Raga*, yang akhirnya lama kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Dari cerita rakyat yang masih hidup dikalangan generasi tua, ada yang mengatakan bahwa Ponorogo kemungkinan berasal dari kata *Pono* yang berarti wasis,pintar,mumpuni,mengerti benar dan *Rogo* yang berarti jasmani atau sekujur badan. Dengan

[2] Markum Singodimejo, *Prospek dan Strategi Ponorogo* (Jakarta, Indomedia, tahun 2004), 50

perpaduan dua kata itu, akhirnya menjadi *Ponorogo*

2. Tinjauan Etimologi

   a. Sebutan Pramana Raga menjadi Panaraga

      Sebutan Pramana Raga terdiri dari dua kata Pramana yang berarti daya kekuatan, rahasia hidup, permono,wadi dan Raga yang berarti badan ,jasmani. Dapat diartikan bahwa dibalik badan, wadah manusia, tersimpan suatu rahasia hidup (wadi) berupa olah bathin yang mantap dan mapan berkaitan dengan pengendalian sifat sifat *amarah, lauwamah, shufiah dan muthmainah.*

   b. Ngepenakake raga menjadi Panaraga

      Manusia yang memiliki olah bathin yang mantap dan mapan akan menempatkan diri dimanapun dan kapanpun berada.

   c. Panraga Skar menjadi Panaraga yang terdapat dalam prasasti Watukura tahun 902 M yang bermakna Persembahan Bunga. Dengan makna prasasti tersebut, dikiaskan bahwa sebutan Ponorogo sebagai ungkapan batin (

> sikap legawa) sebagai tanda bersyukur kepada sang Khalik atas perkenannya berbuat sesuatu yang dapat dinikmati orang lain, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.[3]

Menurut Poerwowijojo pada zaman pemerintahan Brawijaya raja terakhir Majapahit (ayah Raden Patah) telah memberi daerah lungguh (wilayah kekuasaan) kepada Raden Patah yang kelak berkembang menjadi Demak. Bathoro Kathong yang saat itu belum mempunyai daerah lungguh, bahkan masih dibawah naungan Brawijaya. Pada suatu saat, Brawijaya tahu bahwa sebelah timur gunung Lawu dan sebelah Barat Gunung Wilis,ada seorang Demang dari Desa Kutu yang tidak mau datang ke Majapahit .

Maka Bathoro Kathong disuruh mendatangkan demang dari Kutu yang dikemudian hari dapat ditaklukkan yang kemudian Bathoro Kathong menjadi adipati pertama yang diwisuda resminya pada Ahad

[3] Markum Singodimejo, *Prospek dan Strategi Ponorogo* (Jakarta, Indomedia, 2004), 52

Pon, 1 Besar 1718 Saka atau bertepatan dengan 11 Agustus 1496 atau 1 Dzulhijjah 901 H.[4]

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu dari 38 Kabupaten atau Kota yang ada di wilayah Jawa Timur Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Memiliki luas wilayah 1.371,78 kilometer persegi,terbagi atas 21 kecamatan serta 307 desa dan 26 kelurahan.

Secara Geografis, Kabupaten Ponorogo terletak antara 111'17' – 111'52' Lintang Selatan. Kabupaten Ponorogo terletak antara ketinggian 92 sampai dengan 2563 meter diatas permukaan laut. Adapun jarak Ibukota Kabupaten dengan Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur, sekitar 200 kilometer di arah timur laut. Sementara dengan Jakarta. Ibukota Negara, sekitar 800 kilometer ke arah barat.[5]

Sementara secara Administratif, batas wilayah Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

[4] Markum Singodimejo, *Prospek dan Strategi Ponorogo* (Jakarta, Indomedia,2004) 55
[5] Markum Singodimejo, *Prospek dan Strategi Ponorogo* (Jakarta, Indomedia,2004), 56

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Magetan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan Tulung Agung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Prov. Jawa Tengah)

3. Topografi

Pada umumnya. Topografi Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi dua sub Area yaitu dataran tinggi, dimana daerahnya meliputi empat kecamatan yakni Ngrayun, Kecamata Sooko, Kecamatan Pudak, Kecamatan Pulung serta Kecamatan Ngebel. Sedangkan Dataran Rendah, dimana meliputi kecamatan diluar dari empat kecamatan tersebut, pada umumnya merupakan daerah daerah dataran rendah. Di Kabupaten Ponorogo juga dilintasi sungai sungai, yang kesemuanya berjumlah 14 sungai dengan panjang antara 4 hingga 58 kilometer. Sungai sungai tersebut merupakan air irigasi yang sangat penting bagi lahan pertanian penduduk.

Pada umumnya, wilayah kabupaten Ponorogo, sebagaimana daerah lainnya di Indonesia , memiliki dua iklim yaitu musim kemarau dan penghujan. Musim penghujan terjadi antara Oktober hingga maret sedangkan kemarau terjadi pada bulan April hingga September. Tipe iklimnya adalah tropis lembab dan panas, dengan suhu didataran tinggi berkisar 18 derajat hingga 26 derajat Celcius. Sementara suhu di dataran rendah berkisar antara 27 derajat hingga 31 derajat Celcius. Sementara intensitas curah hujan rata rata tahunan 238 milimeter per bulan, dimana daerah curah hujan tertinggi dan terendah masing masing 262 dan 21 milimeter.

Faktor iklim yang mencakup antara lain, aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan. Aspek aspek itu jelas akan sangat berpengaruh terhadap kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesejateraan masyarakat kabupaten Ponorogo dimana perekonomiannnya sebagian besar masih ditopang oleh sektor pertanian.

4. Demografi

Menurut hasil registrasi pada akhir 2024, penduduk Kabupaten Ponorogo seluruhnya berjumlah 964.253 jiwa, jika dirinci , 474.260 laki-laki dan 475.060 perempuan, dengan kenaikan 0,5 % per tahun dengan angka kelahiran sebesar 1,28 % dan angka kematian 0,6 %. Angka migrasi keluar diperkirakan sebesar 0,59 % per tahun dan migrasi ke dalam sebesar 0,52 % per tahun . Dengan luas wilayah1.372 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk rata rata 648 jiwa per kilometer persegi. Diantara 21 kecamatan yang ada, Kecamatan Ponorogo mempunyai penduduk paling besar yaitu 75.646 jiwa atau jika dipersentase sebesar 8,42 dari total penduduk di Kabupaten Ponorogo.

Kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan dari 652 jiwa perkilometer persegi kini menjadi 655 jiwa perkilometerpersegi. Kecamatan Ponorogo memiliki kepadatan terbesar dan Kecamatan Pudak kepadatan penduduk terkecil. Penduduk Kabupaten Ponorogo Mayoritas memeluk agama Islam yakni sebesar 891.992 jiwa atau 99,54 %.

5. Kehidupan Sosial Budaya Ponorogo

Pakar Antroplologi, Kodiran Budianto, 1983 dalam bukunya yang berjudul Kebudayaan Jawa membedakan dengan tegas antara Islam Santri dan Islam Kejawen. Orang santri adalah penganut agama Islam di Jawa yang secara teratur menjalankan ajaran-ajarannya. Adapun orang Islam kejawen, walaupun tidak menjalankan Shalat dan Puasa, serta tidak bercita-cita menunaikan ibadah haji, tetapi percaya pada keimanan agama Islam dan tidak terhindar dari kewajiban berzakat.

Mereka hanya menyebut Tuhan dengan panggilan Gusti Allah dan Nabi Muhammad adalah Kanjeng Nabi. Islam sangat mengakar terutama daerah yang masuk dalam kekuasaan Mataram sesudah kerajaan Demak mengalami kemunduran dan berlanjut hingga zaman kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, demikian pula daerah Ponorogo.

Dengan demikian adat sosial budaya masyarakat Kabupaten Ponorogo masih merupakan bagian dari daerah budaya suku Jawa atau kental dengan sebutan Mataraman. Daerah kebudayaan Jawa

tersebut secara kolektif sering disebut "Daerah Kejawen". Dalam hal ini bisa difahami sebab dalam kebudayaan Jawa, dua daerah bekas kerajaan Mataram sebelum terpecah pada tahun 1955 yaitu Yogyakarta dan Surakarta, adalah pusat dari kebudayaan.

Dari sekian luas daerah tersebut, terdapat berbagai variasi dan perbedaan yang bersifat lokal dalam beberapa unsur kebudayaannnya. Sehingga dalam budaya masyarakat Ponorogo dari sistem penanggalan sehari harinya menganut sistem penanggalan dari kerajaan Mataram, yang mana Raja Mataram Sulthan Agung Hanyakrakusuma memberlakukan sistem penanggalan Jawa pada hari Jumungah legi 1 Sura 1555 tahun Saka, wuku Kulawu, tahun Alip windu Kuntara atau 1633 Masehi (1043 Hijriyah) [6]

[6] Karsono, *Penanggalan Jawa* (Jakarta, Wedhatama Wedya Sastra, 2020)

B. Deskripsi Tradisi Pantangan Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Selo/Dzulqoidah

1. Gambaran Tradisi Pantangan Pelaksanaan di Bulan Selo/ Dzulqoidah

Dalam melaksanakan pernikahan menurut pandangan tradisi, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada tradisi tata cara masyarakat didaerah Kabupaten Ponorogo berlaku sejak nenek moyang secara turun temurun. Pernikahan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini dikarenakan nilai nilai hidup yang menyangkut tujuan pernikahan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat.

Masyarakat di Ponorogo ada sebuah fenomena yang unik, dalam hal ini adalah masalah pernikahan. Diantaranya adalah tradisi, harus menghindari pelaksanaan pernikahan pada bulan Selo/Dzulqo'dah yang sudah menjadi keyakinan masyarakat di Ponorogo.

Dalam hal ini ketika mengambil data sampel tiga peristiwa pernikahan pada bulan Selo/Dzulqa'dah yaitu KUA Kecamatan Ngrayun, KUA Kecamatan Ponorogo dan KUA Kecamatan Jetis, memang pada bulan itu tidak ada peristiwa pernikahan, sebagaimana dalam wawancara dengan Kepala KUA Ngrayun Misbahul Munir, Kepala KUA Jetis Bapak Tajib dan Drs.Zaenuri Kepala KUA Ponorogo. Ketiga lokasi itu didapatkan jumlah peristiwa pernikahan pada bulan Selo tidak ada sama sekali. Bila dibandingkan dengan bulan bulan yang lain, saat Selo/Dzulqa'dah masyarakat tidak berani melaksanakan pernikahan ungkap Bpk Drs.Zaenuri, yang selama lebih tiga tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo.[7] Begitu pula cerita Bpk. Tajib Ahmadi yang bertugas di KUA Kec. Jetis tidak ada warga yang melaksanakan pernikahan pada bulan Selo/Dzulqa'dah dikarenakan sudah menjadi tradisi mayoritas warga di Jetis, walaupun di wilayah kecamatan Jetis dekat

[7] Wawancara dengan Bapak Zaenuri, Tanggal 6 Maret 2025

dengan Pondok Pesantren seperti Ponpes Gontor, Ponpes Ngabar.[8]

Temuan yang sama juga di wilayah Kecamatan Ngrayun yang mayoritas berpenduduk di wilayah pegunungan yang kental dengan adat istiadat Jawanya, sangat meyakini tidak berani memilih bulan Selo/Dzulqa'dah untuk melaksanakan pernikahan. Dalam hal acara pernikahan cenderung memilih hari selain bulan Selo/Dzulqa'dah, ungkap Bapak Misbahul Munir selaku Kepala KUA Ngrayun yang hampir lama berdinas sebagai penghulu sejak 2012 sampai dengan tahun ini.[9]

Pantangan adalah perbuatan yang terlarang menurut kepercayaan ataupun tradisi. Apabila dikaitkan dengan pernikahan maka pantangan pernikahan adalah tidak melakukan pernikahan baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Hal ini dilakukan karena alasan kebiasaan atau keyakinan tertentu yang berakibat tidak baik karena telah melakukannya. Bulan Selo/Dzulqa'dah merupakan bulan kesebelas dalam penanggalan Hijiriah

[8] Wawancara dengan Bapak Tajib Ahmadi, Tanggal 6 Maret 2025
[9] Wawancara dengan Bapak Misbhahul Munir, Tanggal 6 Maret 2025

berdasarkan tahun Qomariah (perkiraan bulan mengelilingi bumi). Secara etimologi Makna lain bulan Selo/ Dzulqoidah dapat dilihat dari nama asli bulan Selo/Dzulqoidah dalam istilah Arab.

Kalender Jawa merupakan adaptasi antara budaya Jawa dan budaya Islam, sehingga perlu ditelusuri makna kata *Selo/Dzulqo'dah* dalam bahasa aslinya. Sultan Agung mulai memberlakukan penanggalan Jawa pada tahun 1555 Saka wuku Kulawu, tahun Alip, windu Kuntara (1043 Hijriah atau tahun 1633 Masehi) . Bulan Selo/Dzulqo'dah dalam penanggalan Islam disebut bulan Dzulqo'dah. Dalam bahasa Arab, kata *qo'idah* berasal dari kata *qo'ada* yang berarti duduk. Makna kata *qo'adah* ini dikaitkan dengan perintah untuk duduk bersila dan memperbanyak dzikir pada bulan ini. Dimungkinkan ada penyalah tangkapan makna *qo'adah* dari *sila* menjadi *Selo/Dzulqo'dah*.[10]

Dalam sistem kalender Islam, Dzulqo'dah merupakan salah satu dari empat bulan yang disucikan di mana umat muslim tidak diperbolehkan perang

[10] Karsono H Saputra, *Penanggalan Jawa*, (Yogyakarta, Wedatama Widya Sastra, 2020), 21

pada bulan ini (QS. At-Taubah:36). Larangan akan dilakukan perang inilah yang mungkin digeneralisasi sebagai larangan untuk melakukan hajat baik pada bulan ini. Sebagian keterangan para ulama juga menghubungkan kemuliaan bulan Selo/Dzulqoidah (Dzulqo'dah) dengan bulan untuk menapaktilasi semangat nabi Musa (QS Al A'raf:142), sehingga pada bulan ini umat muslim diperintahkan untuk merenung dan duduk bersila sembari membaca dzikir dan memanjatkan doa.

Bulan Selo/Dzulqoidah dikenal pula dengan istilah Longkang. Kata *longkang* dalam bahasa Jawa diartikan sebagai gang sempit di antara dua rumah. Dahulu, masyarakat Jawa memegang teguh prinsip bahwa air hujan dari genting rumahnya harus jatuh di tanahnya sendiri, sehingga orang Jawa akan memberikan *space* kosong pada keempat sisi tanah yang dibangun rumah. Prinsip ini memberikan dampak nyata bahwa antara satu rumah dengan rumah tetangga terdekat tidak saling berhimpitan. *Space* terbuka antara kedua rumah inilah yang disebut sebagai *longkang*. Jika dikaitkan dengan

penanggalan Jawa, bulan Longkang merupakan bulan antara dua hari raya. Bulan kesepuluh dalah penanggalan Jawa adalah Sawal (Syawal) yang di dalamnya terdapat hari raya Idul Fitri, sedangkan bulan kedua belas adalah bulan Besar (Dzulhijjah) yang di dalamnya terdapat hari raya Idul Adha.[11] Jelaslah bahwa kata *longkang* berarti *space* waktu yang kosong tanpa adanya hari raya.

Space waktu kosong (longkang) di antara dua hari raya oleh masyarakat Jawa, sebagai Mitos dan keyakinan yang menjadi keyakinan dalam kehidupan masyarakat Jawa sangat memperhatikan keberadaannya, sehingga mereka masih melakukan kebiasaan kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Oleh sebab itu, masih banyak dijumpai adat atau kebiasaan untuk tidak melaksanakan hajatan dan perkawinan pada bulan Selo/Dzulqo'dah, karena bulan ini dipercayai oleh orang Ponorogo sebagai bulan yang dianggap penuh dengan hal-hal buruk. Masyarakat Ponorogo sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya.

[11] Ibid

Selanjutnya di Ponorogo terdapat masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang sebagian besar masyarakatnya menganut ajaran Islam yang mayoritas berfaham ahlul sunnah wal jamaah. Masyarakat Ponorogo yang mayoritas bersuku jawa selama ini masih tetap menjaga tradisi peninggalan nenek moyang leluhurnya, hal ini ditandai dengan seringnya diadakan kenduri, dan pertunjukan kesenian Reog Ponorogo, Wayang kulit, Gambyong, Campur Sari yang diadakan dalam setiap moment moment yang penting.

Sebagian masyarakat Ponorogo sampai saat ini memang benar benar masih menjaga dan melestarikan adat dan kepercayaan tentang tradisi pantangan melaksanakan pernikahan pada bulan Selo/Dzulqa'dah. Sehingga pada bulan Selo/Dzulqa'dah tidak ada hajatan atau pernikahan. Hal ini karena adanya kepercayaan-kepercayaan yang turun temurun dari zaman dahulu. Apabila kepercayaan itu dilanggar, yaitu dengan tetap melangsungkan pernikahan pada bulan Selo/Dzulqa'dah, diyakini oleh masyarakat Ponorogo

bahwa orang ataupun keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut akan sering sakit dan cenderung memiliki banyak musuh karena sering bertengkar dengan orang lain[12]

Tradisi pantangan pernikahan di bulan Selo atau Dzulqa'dah merupakan tradisi peninggalan orang orang tua terdahulu yang hingga saat ini masih tetap dianut. Sejarah mengenai asal mula pantangan menikah ini tidak diketahui secara pasti. Kebanyakan masyarakat di Ponorogo tidak berani melanggar atau menerjang pantangan nikah ini.

Menurut keyakinan masyarakat apabila pernikahan tetap dilaksanakan akan banyak kemudharatan yang terjadi dalam rumah tangganya, misalnya rezeki seret atau kesulitan ekonomi dan lain sebagainya yang mengakibatkan keluarga yang melakukan pantangan pernikahan itu tidak harmonis dalam membina rumah tangganya.

[12] R Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serolubaguna* (Yogyakarta, Narasi, 2019),45

2. Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap tradisi pantangan menikah pada bulan Selo/Dzulqa'dah di Ponorogo

a. Bpk H. Zainun Sofwan yang merupakan sesepuh tokoh Muhammadiyah di Ponorogo saat ini, beliaunya pernah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo tahun 2000 sampai 2003, juga aktif di kepengurusan Pimpinan Daerah Ponorogo sejak tahun 2000 hingga 2024 dan juga menjadi dosen serta Badan Penyelenggara di Universitas Muhammadiyah Ponorogo sampai saat ini

Beliau mengatakan bahwa bulan Selo/Dzulqa'dah ada yang meyakini bulan yang tidak baik, karenanya selama ini belum pernah menghadiri undangan pernikahan pada bulan Selo/Dzulqa'dah. Sebetulnya masyarakat Ponorogo dalam memahami bulan Selo/Dzulqa'dah ada penyimpangan atau pemelintiran pemahaman hukum, menurutnya kesalah pahaman masyarakat dalam beragama khususnya di Ponorogo karena pengaruh dari

warisan nenek moyang leluhur yang sudah mengakar sehingga sulit sekali untuk menerangkannya.[13] .Menurut beliau yang menjadi pegangan masyarakat dalam segala aktifitas budaya adat istiadat khususnya acara pernikahan menggunakan Kitab Primbon, yang mana dalam setahun dua belas bulan ada kriterianya masing masing yakni :

i. Suro

Bulan Suro janganlah melaksanakan pernikahan dan hajat lainnya. Jika tetap melaksanakan hajat pada bulan Suro maka dikawatirkan akan mengalami kesukaran hidup dan rumah tangganya akan banyak terjadi pertengkaran.

ii. Sapar

Melakukan hajat pada bulan Sapar boleh boleh saja, namun efeknya adalah dalam kehidupan rumah tangganya akan memiliki banyak hutang dan serba kekurangan

[13] Wawancara dengan Bpk Zainun Sofwan, 3 April 2025

iii. Rabiul Awwal

Melakukan hajat pada bulan Rabiul Awwal tidak dianjurkan atau dilarang sebab dalam kehidupan rumah tangga salah satunya akan meninggal, Jadi hindari melakukan hajat di bulan Rabiul awwal bila ingin menghindari malapetaka.

iv. Rabiul Akhir

Jika melakukan hajat bulan Rabiul Akhir diperbolehkan, tetapi harus siap kalau ruma tangganya mendapat caci maki dan dipergunjingkan

v. Jumadil Awwal

Pada bulan Jumadilawwal boleh melakukan hajat, tetapi dengan resiko dalam kehidupan rumah tangganya memiliki banyak musuh, banyak kehilangan, dan sering kali tertipu oleh orang lain.

vi. Jumadil Akhir

Bila menikah pada bulan ini maka pernikahannya akan membawa

keberuntungan karena pasangan suami istri akan memiliki kekayaan yang melimpah ruah.

vii. Rajab

Bulan ini juga sangat baik untuk melakukan pernikahan sebab mendapat keberkahan, keselamatan, dan akan memiliki anak yang banyak.

viii. Ruwah

Bulan ini juga baik untuk melaksanakan hajat pernikahan sebab pasangan suami istri jika melaksanakannya akan mendapatkan keselamatan dan kedamaian dalam rumah tangganya.

ix. Poso

Jika nekad melaksanakan hajat pada bulan ini maka dikhawatirkan akan mengalami celaka dalam hidupnya.

x. Syawal

Bulan Syawal kurang baik untuk melaksanakan hajat sebab jika dilangsungkan dalam kehidupan rumah

tangganya akan mengalami kekurangan dan memiliki banyak hutang.

xi. Dzulkaidah

Bulan Dzulkaidah ini tidak baik untuk melaksanakan pernikahan sebab suami istri akan sering mengalami sakit dan cenderung memiliki banyak musuh karena sering bertengkar dengan orang lain.

xii. Besar

Bulan Besar adalah bulan baik untuk melaksanakan pernikahan sebab suami istri akan memperoleh keberkahan banyak rezeki dan memperoleh banyak kebahagiaan.[14]

Karenanya sebagian besar masyarakat Ponorogo dalam menentukan hari pernikahan masih tergantung dengan seseorang yang dianggap sepuh ditiap-tiap lingkungan dengan sebutan perjangga dimana perjangga itu berpedoman dengan buku Primbon.

[14] R.Gunasamita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*,(Yogyakarta, Narasi, 2021*),45*

Menurut pandangan beliau karena berlangsung sudah lama,sampai saat ini belum ada posisi perjangga yang menggantikannya. Dengan artian ketika di masyarakat sudah banyak yang berpendidikan tinggi, masyarakat Ponorogo masih bergantung kepada perjangga, dalam hal yang berkaitan dengan cara menentukan hari tanggal bahkan hingga jam pun dalam pelaksanaan acara pernikahan.

b. Bp DR. Rudianto.M.Ag. yang merupakan tokoh Muhammadiyah di Ponorogo yang saat ini aktif sebagai sekretaris Pimpinan Daerah Ponorogo dan juga sebagai dosen di Universitas Muhamadiyah Ponorogo.

Beliau mengatakan bahwasannya tradisi pantangan pernikahan pada bulan bulan tertentu khususnya di bulan Selo atau Dzulqo'dah adalah pengaruh yang sangat mengakar dari budaya Mataram, yang mulai berlakunya sistem kalender berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, yang kebijakan politik ini

dimulai saat raja Mataram Sulthan Agung Hanyakra Kusuma, yang menurut penjelasannnya Bpk Rudianto berpendapat ada kejeniusan dari Sulthan Agung, yakni bertaut dengan waktu berpangkal tarikh hijriah, bersinggungan dan melanjutkan angka tahun Saka, tetapi dengan mempertahankan kekhasan dan unsur unsur dalam penanggalan Jawa.

Dengan artian angka tahun Jawa melanjutkan angka tahun Saka (tahun 1555) sebagai unsur pernyataan bahwa perhitungan waktu orang Jawa tidak dimulai dari nol namun sudah berlangsung sejak belasan abad silam ketika kehidupan orang Jawa dibingkai oleh agama Budha dan Hindhu dengan menggunakan kalender Saka, ini menegaskan bahwa kebudayaan Jawa sudah menempuh kurun panjang dengan segala pertumbuhan, perkembangan dan pengayaan .[15]

Dengan adanya pengaruh budaya secara politis itulah yang menjadikan budaya dalam

[15] Wawancara dengan Bpk Rudianto, 4 April 2025

segala hal menjadi mengakar dengan dukungan kerajaan Mataram, sehingga dalam pemikiran Bp. Rudianto adanya tradisi pantangan menikah bulan Selo itu menjadi kuat dimasyarakat sampai saat ini. Sepanjang masyarakat masih berakidah bahwa hanya Allahlah yang akan menentukan baik buruknya nasib seseorang ketika melakukan sebuah perkawinan, maka tidak akan mempengaruhi keislaman seseorang.

Dan di dalam berbagai kesempatan selaku Aktivis Muhammadiyah, Bapak Rudianto selalu memberikan pencerahan kepada warga untuk selalu menekankan pentingnya akidah, dan masalah memilih hari dalam pernikahan itu hanya sebuah tradisi semata. Adapun ada yang menganggap tetap melaksanakan di bulan Selo akan terjadi sesuatu yang buruk itu hanyalah mitos semata, tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

c. KH. Irchmani yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Ponorogo yang aktif di kepengurusan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama sebagai sekretaris periode 2010 dan juga pernah

menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Di Ngrayun, Badadan dan Sawoo .

Beliaunya bercerita selama menjadi penghulu belum pernah mendatangi pernikahan pada bulan Selo atau Dzulqa'dah, dikarenakan ada keyakinan mayoritas masyarakat yang tidak berani untuk melakukan pernikahan pada bulan Selo atau Dzulqa'dah dengan alasan dasarnya adalah dalam menentukan hari pernikahan adalah seorang sesepuh perjangga yang dalam menentukannya dihitung dengan hari lahir pasaran calon mempelai, seperti pon, wage, kliwon,dan lainnya.

Katanya kalau ada orang menikah pada bulan Selo atau Dzulqa'dah itu banyak halangannya. Kita memang tidak bisa menghilangkan seperti itu, buktinya sekarang kalender yang beredar setiap tahun, pasti ada pasaran pasarannya seperti Pon,Wage, Kliwon,Legi,Pahing,serta berdasarkan wuku yang berjumlah tigapuluh seperti Sintha, landhep, Wukir, Kumanthil, tolu, Gumbreg,

Warigalir,Warigagung,Julungwangi,Sungsang,Galungan,Kuningan,Langkir,Mondosia,Julungpujut, Pahang, Kuruwelut, Mrakeh, Tambir, Medhangkungan, Maktal,Wuye, Manail, Prangbakat, Bala, Wugu, Wayang, Kalawu, Dhukutdan Watugunung.

Selain itu dalam prosesi budaya pernikahan sesuai tradisi ada beberapa hal yang dimulai dari Nontoni,Lamaran,Pasang Tarub,Siraman dan Midodareni,Akad Nikah dan Temu, Ngabekten dan Ngunduh Mantu. Urut-urutan prosesi pernikahan itu merupakan tradisi dari nenek moyang yang sudah mengakar dimasyarakat Ponorogo sehingga tidak bisa menghilangkannya bukan berarti masyarakat itu syirik. Itu semua hanya tradisi adat istiadat warisan nenek moyang, kalau ada yang berani ya sesungguhnya melanggar apa yang menjadi warisan tradisi orang terdahulu, sekarang juga tauhidnya sudah kuat. Itu hanya kejawen, ya bisa diikuti bisa tidak[16].

[16] Wawancara dengan Bpk Irchamni, Ponorogo, 4 April 2025

d. H. Moh. Thohari MH selaku tokoh Nahdlatul Ulama yang saat ini aktif di wakil LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Ponorogo sekaligus pernah menjabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung pada tahun 2008 sampai 2011 dan saat ini menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

Berpendapat yang berbeda mengenai tradisi pantangan pernikahan di bulan Selo/Dzulqa'dah di Ponorogo. Beliau mengatakan bahwasannya tentang keyakinan kalau bulan Selo/Dzulqa'dah dianggap bulan tidak baik, karena Selo kepanjangan dari "kekeselen olo" atau kemasukan sesuatu yang buruk. Ini bertolak belakang dengan ajaran Islam, justru dalam sistem kalender Hijriah, bulan Dzulqo'dah atau Selo adalah salah satu bulan mulia (*Ashurul Hurum*).

Telah banyak dalil Al Qur'an dan Hadist yang menyebutkan keutamaan bulan tersebut. Barangkali akar masalah dari persepsi

masyarakat Ponorogo terhadap bulan Dzulqo'dah atau Selo adalah kesalahan penyebutan nama bulan dalam versi Jawa. Minimal ada dua takwil yang bisa menjelaskan dalam hal ini, Pertama, Selo sebetulnya "Silo"(duduk bersila, Jawa) yang dibaca secara salah. Ini sesuai dengan penamaan Dzulqo'dah.

Diperkuat lagi dengan sejarah penamaan bulan Dzulqo'dah Karena orang Arab suka menghabiskan waktu dibulan ini dengan duduk dirumah, tidak melakukan perjalanan atau peperangan. Kenapa kata Silo, Ada beberapa kata dalam bahasa Jawa yang memiliki arti duduk, seperti lungguh, Lenggah, Ndodok, Ndoprok, dsb. Kata Silo sengaja dipilih karena memiliki fiosofi tersendiri. Silo adalah jenis duduk yang memiliki karakter berbeda dengan lainnya. Silo identik dengan ibadah semisal wirid, dzikir, baca Qur'an, majelis taklim dll. Artinya bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan mulia yang harus dimakmurkan dengan beribadah.

Karena pada bulan ini kebaikan akan dilipat gandakan. Kedua, Selo adalah “Sela” yang dibaca dengan logat Jawa, seperti halnya kata “Surabaya” dibaca “Suroboyo”. Sela memiliki arti sesuatu yang tersisip diantara dua benda. Seperti kalimat “nyela-nyelani driji”(menyela-nyelai jari). Mungkin karena letak bulan Dzulqa’dah yang diapit oleh dua bulan yang didalamnya ada dua hari raya. Idul fitri dan idul adha.

Memang dari awal nama nama bulan dalam sistem kalender Hijriah diadaptasi dan dinamai ulang ke dalam bahasa Jawa berdasarkan posisi bulan Besar karena didalamnya ada hari raya Idul Adha yang juga disebut Idul Akbar. Model penamaan ulang seperti ini juga ada pada tradisi masyarakat Madura. Misalnya bulan Dzulqa’dah, di Madura disebut “Tekepe” (terjepit /terapit).

Dinamakan demikian karena posisi Dzulqa’dah yang diapit diantara dua bulan yang didalamnya ada hari raya. Hanya saja mitos

yang mewarnai bulan Selo dan Tekepe berbeda. Jika Selo identik dengan "pamali" hajatan maka Tekepe lebih terkait dengan isi kocek dan sering bokek. Bulan Tekepe dikalangan para pedagang sapi di Madura dianggap bulan lesunya penjualan. Mereka akan cenderung akan potong sapi berukuran kecilagar dagingnya bisa langsung habis dalam sehari saat jualan. Sehingga menurut Bpk Moh. Thohari MH kita perlu menjelaskan kembalinya "citra" awal bulan Selo atau Dzulqa'dah sebagai bulan mulia, bagian dari Asyhurul Hurum.

Berkenaan dengan pandangannya tentang fenomena tradisi pantangan menikah warga Ponorogo, beliau memiliki pandangan bahwa itu semua diawali dari kesalahpahaman dalam memahami arti bulan yang baik dan buruk. Sedangkan dalam Islam ada beberapa bulan yang istimewa dalam menjalankan ibadah tertentu seperti ibadah haji atau bulan puasa. Dalam hal memilih hari untuk pernikahan sebaiknya berpedoman pada niat awal untuk menikah, jadi ketika pada bulan

Selo/Dzulqa'dah yang dipilih diniatkan yang baik, maka akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. [17]

[17] Wawancara dengan Bpk. H. Moh. Thohari MH, 4 April 2025

BAB IV

ANALISA TRADISI PANTANGAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN BULAN SELO/DZULQA'DAH DI PONOROGO PERSPEKTIF FIQH *'URF*

A. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Pantangan Tradisi Pelaksanaan Pernikahan bulan Selo /Dzulqa'dah di Ponorogo

Pernikahan merupakan hal yang dianggap sakral pada umumnya. Dengan adanya suatu pernikahan, rumah tangga dapat ditegakkan dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat yang berlaku. Oleh karena itu masyarakat berusaha yang terbaik untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Faktanya ditengah masyarakat yang majemuk masih ditemukan aneka ragam pola kehidupan yang satu sama lain beda prinsip atau pandangan meskipun masih tergolong satu suku dan agama. Pola kehidupan yang berlaku dimasyarakat tersebut, sebenarnya banyak

diwarnai oleh nuansa kehidupan tradisi turun temurun dari nenek moyangnya. Pada dasarnya tradisi sosial budaya dapat dilihat dari aktualisasi hukum Islam yang tertumpu pada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat yang majemuk.

Dalam pergumulan itu terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal. Dengan kata lain, proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut. Sehingga prinsip pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Selo atau Dzulqa'dah di Ponorogo yang dipertentangkan oleh masyarakat nantinya akan beradaptasi dengan hukum Islam, karena sebetulnya dalam agama tidak ada larangan mengenai pantangan pernikahan di waktu waktu tertentu.

Demikian, yang terjadi di Ponorogo mengenai tradisi yang masih dipegang dan ditaati yaitu tradisi pantangan menikah di bulan Selo/Dzulqa'dah yang betul betul dijaga dan diyakini. Pantangan adalah perbuatan yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Apabila dikaitkan dengan pernikahan adalah tidak melakukan pernikahan baik untuk

jangka pendek ataupun jangka panjang. Hal ini dilakukan karena alasan kebiasaan atau keyakinan tertentu yang berakibat pada keyakinan yang berakibat buruk bagi pelakunya. Bulan Bulan Selo/Dzulqoidah merupakan bulan kesebelas dalam penanggalan Jawa yang diciptakan pada masa pemerintahan Sultan Agung di Kerajaan Mataram Islam. Bulan Selo/Dzulqoidah dikenal juga dengan istilah bulan Longkang, sedangkan dalam penanggalan hijriyah dikenal dengan nama Dzulqo'dah (Dulkangidah, dalam pengucapan Jawa).

Jika di cermati kehidupan dalam bermasyarakat, khususnya dalam masyarakat Jawa, ada beberapa keunikan yang terjadi di bulan Selo/Dzulqoidah ini. Bulan Selo / Dzulqoidah adalah bulan terlarang bagi masyarakat Jawa untuk menggelar acara hajatan besar, baik untuk pernikahan ataupun khitanan. Umumnya, masyarakat Jawa menggunakan bulan Selo/Dzulqoidah untuk melakukan acara bersih desa lengkap dengan sedekah bumi dan upacara adat lainnya. Kata *Selo/Dzulqoidah* berarti batu yang berhubungan dengan *lemah* (tanah). Makna kata *Selo/Dzulqoidah* ini dihubungkan dengan nama lain dari bulan Dulkangidah dalam penanggalan Jawa Kuno.

Pada penanggalan tersebut, penamaan musim kesebelas adalah *Hapit Lemah*, sehingga bulan Selo/Dzulqoidah juga dikenal dengan bulan Apit. Kata *Selo/Dzulqoidah*, kata ini juga memiliki makna dalam tata aturan *kereta basa* yang sangat berpengaruh dengan karakter bulan ini dalam masyarakat Jawa. Kata *Selo/Dzulqoidah* diartikan sebagai *seselane olo* atau *kesesel barang olo.* Kedua makna dalam *kereta basa* ini menunjukkan bahwa bulan Selo / Dzulqoidah berkaitan dengan *barang olo* (kejelekan/keburukan). Makna ini selanjutnya dipercaya oleh masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat Jawa tidak akan menunaikan hajat pada bulan yang dianggap penuh dengan hal-hal buruk.

Makna lain bulan Selo/Dzulqoidah dapat dilihat dari nama asli bulan Selo/ Dzulqoidah dalam istilah Arab. Kalender Jawa merupakan adaptasi antara budaya Jawa dan budaya Islam, sehingga perlu ditelusuri makna kata *Selo/Dzulqoidah* dalam bahasa aslinya. Sultan Agung mulai memberlakukan penanggalan Jawa pada tahun 1555 Saka (1043 Hijriah atau tahun 1633 Masehi). Bulan Selo / Dzulqoidah dalam penanggalan Islam disebut bulan

Dzulqo'dah. Dalam bahasa Arab, kata *qo'idah* berasal dari kata *qo'ada* yang berarti duduk. Makna kata *qo'adah* ini dikaitkan dengan perintah untuk duduk bersila dan memperbanyak dzikir pada bulan ini. Dimungkinkan ada penyalah tangkapan makna *qo'adah* dari *sila* menjadi *Selo /Dzulqoidah*.

Dalam sistem kalender Islam, Dzulqo'dah merupakan salah satu dari empat bulan yang disucikan di mana umat muslim tidak diperbolehkan perang pada bulan ini (QS. At-Taubah:36). Larangan akan dilakukan perang inilah yang mungkin digeneralisasi sebagai larangan untuk melakukan hajat baik pada bulan ini. Sebagian keterangan para ulama juga menghubungkan kemuliaan bulan Selo/Dzulqoidah (Dzulqo'dah) dengan bulan untuk menapaktilasi semangat nabi Musa (QS Al A'raf:142), sehingga pada bulan ini umat muslim diperintahkan untuk merenung dan duduk bersila sembari membaca dzikir dan memanjatkan doa.

Bulan Selo/Dzulqoidah dikenal pula dengan istilah Longkang. Kata *longkang* dalam bahasa Jawa diartikan sebagai gang sempit di antara dua rumah. Dahulu, masyarakat Jawa memegang teguh prinsip bahwa air hujan dari genting rumahnya harus jatuh di tanahnya sendiri,

sehingga orang Jawa akan memberikan *space* kosong pada keempat sisi tanah yang dibangun rumah.

Prinsip ini memberikan dampak nyata bahwa antara satu rumah dengan rumah tetangga terdekat tidak saling berhimpitan. *Space* terbuka antara kedua rumah inilah yang disebut sebagai *longkang*. Jika dikaitkan dengan penanggalan Jawa, bulan Longkang merupakan bulan antara dua hari raya. Bulan kesepuluh dalah penanggalan Jawa adalah Sawal (Syawal) yang di dalamnya terdapat hari raya Idul Fitri, sedangkan bulan kedua belas adalah bulan Besar (Dzulhijjah) yang di dalamnya terdapat hari raya Idul Adha. Jelaslah bahwa kata *longkang* berarti *space* waktu yang kosong tanpa adanya hari raya.

Space waktu kosong (longkang) di antara dua hari raya oleh masyarakat Jawa, sebagai Mitos dan keyakinan yang menjadi keyakinan dalam kehidupan masyarakat Jawa sangat memperhatikan keberadaannya, sehingga mereka masih melakukan kebiasaan kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Oleh sebab itu, masih banyak dijumpai adat atau kebiasaan untuk tidak melaksanakan hajatan dan perkawinan pada bulan Selo / Dzulqoidah,

karena bulan ini dipercayai oleh orang Ponorogo sebagai bulan yang dianggap penuh dengan hal-hal buruk. Masyarakat Ponorogo sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Selanjutnya di Ponorogo terdapat masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang sebagian besar masyarakatnya menganut ajaran Islam yang mayoritas berfaham *ahlul sunnah wal jamaah*. Masyarakat Ponorogo yang mayoritas bersuku Jawa selama ini masih tetap menjaga tradisi peninggalan leluhurnya, hal ini ditandai dengan seringnya diadakan kenduri, dan pertunjukan kesenian Reog Ponorogo, Wayang kulit, Gambyong, Campur Sari yang diadakan dalam setiap moment moment yang penting.

Sebagian masyarakat Ponorogo sampai saat ini memang benar benar masih menjaga dan melestarikan adat dan kepercayaan tentang pantangan melaksanakan pernikahan pada bulan Selo/Dzulqoidah. Sehingga pada bulan Selo/Dzulqoidah tidak ada hajatan atau pernikahan, Hal ini dikarena adanya kepercayaan-kepercayaan yang turun temurun dari zaman dahulu. Apabila kepercayaan itu dilanggar, yaitu dengan tetap melangsungkan pernikahan pada bulan Selo/Dzulqoidah, diyakini oleh masyarakat Ponorogo bahwa orang ataupun keluarga yang

melangsungkan pernikahan tersebut akan sering sakit dan cenderung memiliki banyak musuh karena sering bertengkar dengan orang lain[1]

Padahal Islam tidak seperti itu, justru menganggap yang seperti ini adalah *thiyarah* (*meramalkan nasib sial*) karena meramalakan sesuatu yang akan bernasib sial, akan tetapi itu adalah kepercayaan yang dipegang oleh orang orang di Ponorogo yang telah dilakukan karena kebiasaan adat setempat yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Kebiasaan ini menimbulkan persoalan yang membutuhkan pemecahan hukumnya.

Dalam hal ini tinjauan '*Urf* sebagai teori yang menjadi sebuah jawaban hukum atas persoalan persoalan adat yang ada di tengah tengah umat Islam. Upaya ini dilakukan mengingat univerlitas ajaran Islam. Dengan demikian hukum Islam harus selalu dapat menjawab tantangan zaman. Ini karena fikih sebagai aplikasi operasional pemahaman terhadap syari'ah dapat berubah sesuai situasi yang sering berubah pula.

Dalam praktek kasus pantangan pernikahan di bulan selo, masyarakat berpedoman pada ilmu titen (ilmu

[1] R Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Yogyakarta, Narasi, 2019) 45

hafalan) yang mereka pelajari dan diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya, dengan mengacu kepada peristiwa yang bersesuaian terjadi, yaitu sesuatu yang tidak diiinginkan setelah melaksanakan pernikahan pada bulan Selo/Dzulqa'dah.

Menurut hemat penulis, apa yang menjadi pijakan masyarakat Ponorogo terhadap bulan Selo atau Dzulqa'dah sebagai bulan sial yang tidak baik untuk melakukan segala aktivitas terlebih dalam pelaksanaan pernikahan adalah adanya penyimpangan atau pemelintiran dalam pemahaman hukum.

Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Ponorogo yang notabene mengerti menguasai dan memahami hal ini berpendapat bahwa pada bulan Selo/Dzulqa'dah itu baik untuk melakukan segala macam ibadah, bahwa segala macam musibah balak dan cobaan dibumi sudah ada di tangan Allah sebagai pemilik penggenggam nasib manusia. Perlu diketahui, bahwa musibah musibah tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan qadha' dan qadar Allah SWT. Bukan karena sesuatu yang lain dari makluk Allah, akan tetapi semua hal

tersebut adalah sesuai dengan qadha' dan qadar Allah SWT.

Dalam Al Qur'an maupun hadist memang tidak ada larangan menikah pada bulan Selo/Dzulqa'dah. Larangan tersebut adalah tradisi, kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat di Ponorogo. Kebiasaan yang bisa dijadikan hukum tentunya tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan sisi kekuatan hukum, kebenaran hukum tradisi tersebut masih belum pasti. Bisa saja tradisi tersebut masih belum pasti. Bisa saja kebiasaan tersebut cocok bisa juga tidak cocok. Berbeda dengan hukum atau aturan sudah termasuk dalam Al Qur'an dan hadist yang merupakan aturan dari Allah dan kebenarannya sudah pasti, tidak bisa dibantah lagi.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh beberapa responden hanya pandangan yang bersifat mitologi. Mitos mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun temurun dan diyakini hingga sekarang, serta menjadi warisan tradisi bagi masyarakat Ponorogo. Tradisi tersebut telah berkembang dalam masyarakat dengan didukung oleh kejadian yang bersesuaian secara kebetulan dan

dikaitkan dengan akibat bagi orang orang yang melanggar tradisi tersebut.

Hal senada juga dijelaskan Pak Thohari dalam pernyataannya: "Islam itu mentoleransi, karena orang itu kalau tidak yakin lebih baik tidak dilaksanakan. Tetapi jangan sampai di *I'tiqodi* (diimami). Maksudnya adalah kalau melakukan pernikahan pada bulan Selo/Dzulqa'dah selalu bahaya, padahal yang membuat bahaya tidaknya seusatu kejadian adalah Allah SWT. Begitu juga sebaliknya yang membuat tidak beruntung itu pula juga Allah SWT. Misalnya seperti itu, kalau dilihat dari aturan hari itu memang ada yang baik.

Diantara *Sayyidul Ayyam* itu adalah hari Jum'at. Itu merupakan suatu pendapat, tetapi itu menurut pendapatnya Sayidina Ali. Hari apa saja kalau digunakan untuk ibadah itu baik, sekalipun itu hari Jum'at kalau digunakan untuk maksiat tetap saja tidak baik. Maka dari itu Islam memberi batasan, tetapi Islam ya punya rambu rambu yang baik".[2]

Perlu diketahui, bahwa setiap pasangan suami istri mendambakan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, rumah tangga yang didapati kedamaian,

[2] Wawancara dengan Bp Moh. Thohari. MH, tanggal 4 April 2025

ketenangan dan penuh dengan kebahagiaan. Akan tetapi, membina keharmonisan rumah tangga tidaklah mudah, tidak selamanya berada dalam titik aman. Suatu saat pasti ada yang namanya masalah dan perselisihan Itu merupakan hal yang wajar dan tidak ada kaitannya dengan pelanggaran terhadap tradisi pantangan nikah di bulan Selo/Dzulqa'dah.

Namun juga tidak sulit asal ada kemauan dari masing masing pasangan untuk saling berkomitmen menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebagai akibat melanggar tradisi larangan nikah di bulan Selo/Dzulqa'dah tidak dapat dibenarkan.[3]

Menurut Pak Zainun Sofwan ketika disinggung mengenai keyakinan masyarakat di Ponorogo yang memberikan pandangan tentang tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Selo//Dzulqa'dah sedangkan dari segi pendidikan keagamaan di kota Ponorogo yang terdapat banyak sarana pendidikan Pondok Pesantrennya, beliau mengatakan "penyebab masih kentalnya pemahaman masyarakat menghindari hajatan di

[3] Ibid

bulan Selo/Dzulqa'dah adalah karena kurangnya kepedulian orang orang yang lebih paham mengenai itu untuk meluruskannya, memberi informasi ke ummatnya seperti para uztad, kyai kyai dan lainnya. Kalau menurut orang jawa *Sudah Salah Kaprah, bener gak lumrah*. Jadi mesthinya diterapkan betul hukum itu bagaimana, supaya para generasi-generasi selanjutnya itu tidak selalu melanjutkan kesalahan"[4].

B. Analisis Kaidah Fiqh *'Urf* Terhadap Tradisi Pantangan Pelaksanaan Pernikahan Bulan Selo/ Dzulqa'dah di Ponorogo

Pada masyarakat Ponorogo terdapat tradisi pantangan melaksanakan pernikahan di bulan Selo atau Dzulqa'dah sampai saat ini masih diyakini oleh masyarakat karena tradisi pantangan melaksanakan di bulan Selo atau Dzulqa'dah merupakan tradisi yang telah ada sejak lama, pantangan ini lahir dan disepakati sebagai sebuah tradisi adat istiadat yang mana hal ini merupakan hasil dari pengaruh budaya dari Mataram yang kemudian diterapkan para sesepuh di Ponorogo hingga saat ini .

[4] Wawancara dengan Bp Zainun Sofwan tanggal 5 April 2025

Masyarakat di Ponorogo sebagian besar masih percaya dan masih menjalankan tradisi kebiasaan untuk tidak melaksanakan acara pernikahan pada bulan Selo/Dzulqa'dah, karena mereka takut akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan sebab menyalahi tradisi tersebut.

Apakah perilaku generasi generasi dahulu justru karena tumbuh dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan yang tidak baik, sehingga dipercaya hingga saat ini, maka untuk menjawab itu cukup dikisahkan Allah dalam Al Qur'an surat Ash-Shafat ayat 69-74 [5].

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (٦٩)فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (٧٠)وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأوَّلِينَ (٧١)وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (٧٢)فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (٧٣)إِلا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٧٤)

Artinya : *"karena Sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam Keadaaan sesat. lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu. dan Sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu, dan Sesungguhnya telah Kami*

[5] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993) 448

utus pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. tetapi hamba-hamba Allah yang bersihkan (dari dosa tidak akan diazab)".

Agama sangat menekankan ketika mendapati suatu kabar yang didengar atau dilihat, tidak diterima begitu saja tanpa ada sikap untuk bertabayun dahulu atau bertanya apa, kenapa dan bagaimana menurut Islam, apabila itu berkaitan erat dengan keyakinan nenek moyang yang terdahulu, maka jangan sampai tergesa gesa dalam memutuskan suatu masalah, baik dalam hal mengambil hukum, kebijakan dan sebagainya hingga jelas benar permasalahannya.

Kepercayaan ketika melaksanakan pernikahan pada bulan Selo/Dzulq'dah akan berdampak pada pasangan suami istri akan mengalami sakit dan cenderung banyak musuh karena sering bertengkar, tradisi ini merupakan

peninggalan dari orang tua dahulu.[6] Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik itu Al Qur'an maupun Hadist yang menentukan hari tertentu sebagai hari yang disyariatkan dalam melaksanakan pernikahan, dan tidak ada nash yang melarang pada hari atau bulan apa untuk melaksanakan pernikahan, untuk hal hal yang seperti ini diserahkan kepada masing masing masyarakat yang mempunyai hajat yang akan melaksanakan.

Jadi setiap orang bisa menentukan atau menetapkan hari, tanggal dan bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Maka dari itu kita harus memahami hukum Islam mengenai pernikahan seperti halnya dasar pernikahan yang ada dalam Al Qur'an dalam surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya : *"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi*

[6] R.Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Yogyakarta, Narasi,2021),45

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[7]

Jadi dapat disimpulkan dari ayat Al Qur'an diatas bahwa pernikahan itu tidak harus menentukan waktu hari bulan untuk melaksanakannya. Jika ada laki laki yang ingin menikah dan telah mampu melaksanakan pernikahan maka diwajibkan untuknya segera menikah , apabila ingin menikah dan apabila tidak mampu untuk melaksakannya maka hendaklah berpuasa, sebab dapat meredam syahwatnya. Sedangkan yang terjadi di masyarakat di Ponorogo, para masyarakat mewanti wanti untuk tidak melaksanakan pernikahan di bulan Selo/Dzulqa'dah, hal ini karena sudah menjadi suatu tradisi yang sudah turun temurun dan sudah mendarah daging dari orang orang terdahulu dan masih berlaku sampai sekarang.

Di Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik itu Al Qur'an maupun Hadist ynng menentukan hari tertentu sebagai hari yang disyariatkan dalam pernikahan, untuk hal hal yang seperti ini diserahkan kepada masing masing masyarakat yang

[7] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Gema Risalah Press,1993) 549

mempunyai hajat yang akan melaksanakan. Jadi setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan bisa menentukan atau menetapkan hari, bulan yang baik untuk melaksanakannya.

Maka dari itu harus mengetahui hukum Islam mengenai pernikahan seperti halnya dasar pernikahan yang ada dalam Al Qur'an surah An-Nur ayat 32. Jadi dapat disimpulkan dari ayat Al Qur'an diatas bahwa pernikahan itu tidak harus menentukan waktu hari dan bulan untuk melaksanakannya, maka diwajibkan untuknya apabila ingin menikah dan tidak mampu untuk melaksanakannya maka hendaklah berpuasa, sebab dapat meredam syawatnya.

Sedangkan yang terjadi masyarakat di Ponorogo, para orang tua dan beberapa tokoh masyarakat yang dalam hal ini,mewanti wanti untuk tidak melaksanakan acara pernikahan yang sifatnya mengundang orang banyak untuk berpesta atau resepsi,hal ini karena sudah mengakar dan sudah menjadi tradisi yang dilakukan nenek moyang terdahulu.

Dalam hal ini yang sudah dijelaskan di bab dua sebelumnya yaitu tidak ditemukannya larangan

pelaksanaan nikah pada bulan Selo/Dzulqa'dah sesuai dengan Al Qur'an. Maka dari itu penulis mengembalikan permasalahan tersebut kepada kaidah fiqh, mengenai bagaimana kedudukan *'Urf* dalam kaitannya dengan pantangan pelaksanaan nikah di bulan Selo/Dzulqa'dah di Ponorogo.

Seperti yang telah di paparkan dalam bab dua, sebelumnya mengenai definisi keberadaan dalil sebagai pijakan untuk mendasari suatu ketetapan hukum mutlak harus diperhatikan dan tidak bisa diabaikan. Jika dilihat dari segi keberadaannya, maka dalil dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu :

a. *Al Adillah Al Ahkam Al Manshushah* atau dalil dalil hukum yang keberadaanya secara tekstual terdapat dalam nash. Dalil dalil hukum yang dikategorikan kepada bagian ini adalah Al Qur'an dan As-Sunnah atau disebut pula dengan dalil *naqli*
b. *Al Adillah Al Ahkam Ghoirul Manshushah* atau dalil dalil hukum yang secara tekstual tidak disebutkan oleh nash Al Quran dan As Sunnah. Dalil dalil ini dirumuskan melalui ijtihad dengan menggunakan penalaran *ra'yu* dan disebut dengan dalil *aqli*.

Dalam masalah ini, kepercayaan masyarakat Ponorogo terhadap tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Selo/Dzulqa'dah dipercaya sejak dahulu oleh para orang tua terdahulu sebagai bulan sial yang tidak baik untuk melakukan segala aktifitas untuk berpesta sehingga mereka menunda atau menyegerakannya.

Anggapan mengenai bulan Selo/Dzulqodah tersebut tidak hanya berdasarkan dari orang orang terdahulu, tapi juga dari hal yang mereka pahami dari segi ajaran pemahaman agama dan para ulama terdahulu. Dalam pandangan dalil, *Al Adillah Al Ahkam Ghoirul Manshushah* yang bersumber dari *'Urf.*

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, maka untuk menetapkan suatu hukum dengan metode '*urf* perlu ditinjau dengan tiga kategori '*urf*. Yang pertama dari segi obyeknya, kedua dari segi ruang lingkup penggunaannya dan ketiga dari segi keabsahannya.

Para Ulama ushul Fiqh membagi Fiqh *Urf* menjadi tiga bagian, diantaranya

1. *Urf* ditinjau dari segi obyeknya. *Urf* ini dibagi lagi menjadi dua, yakni :
   a. *Urf bil lafdzi*, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam pengunaan kata kata atau ucapan.
   b. *Urf bil amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikansebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu.
2. Dari segi cakupannya, *Urf* terbagi menjadi dua, yakni :
   a. *Urf al'am*, yakni kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada masyarakat dan seluruh daerah. Kebiasaan tersebut sudah berlaku sejak dahulu hingga sekarang. *Urf* ini berlaku untuk semua orang di semua negeri dalam suatu perkara. Seperti

halnya istisna, yaitu jual beli pesanan atau dengan jasa antar.

b. Urf al Khas, yakni kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu, yang mana ditempat lain terkadang tidak berlaku.

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, urf terbagi menjadi dua, yakni :

a. *Urf shahih* ialah suatu hal yang sudah dikenal oleh khalayak ramai yang pelasanaannya tidak bertentangan dengan nash, tidak melupakan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah.

b. *Urf Fasid* ialah kebiasaan yang sudah dikenal orang banyak, tetapi bertentangan dengan syariat Islam atau keadaannya memang dapat mengundang madharat atau melupakan maslahat.[8]

Menurut penulis, penerapan *'Urf* dalam tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Sela atau Dzulqa'dah di Ponorogo merupakan tradisi yang sesuai dengan syarat syarat diterimanya *'Urf* sehingga tradisi ini boleh dikerjakan oleh masyarakat di Ponorogo.

[8] Suwarjin, *Ushul Fikih* (Yogyakarta, Penerbit Teras, 2012) 160

Pertama, jika dilihat dari segi keabsahannya tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Selo/Dzulqa'dah termasuk kategori '*Urf Shahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkann, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

Tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan di Ponorogo ini sudah dikenal disebagian besar masyarakat dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil dalil *syara'* ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib, karena memang secara keseluruhan masyarakat di Ponorogo menganut agama Islam, hanya saja yang dipraktekkan oleh orang tua dahulu dalam hal menentukan hari, bulan dan tahun dalam hal pelaksanaan acara acara besar cukup selektif terutama dalam memilih acara pernikahan, sebab orang tua orang tua terdahulu hanya ingin mewujudkan sifat kehati-hatian dalam memilih, yang menurut mereka baik agar rumah tangga mereka kelak tidak akan ada masalah dikemudian hari.

Kedua, jika dilihat dari segi obyeknya, tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Selo/Dzulqa'dah di Ponorogo termasuk kategori *'Urf al-ammali* karena tidak seluruh masyarakat di Ponorogo melaksanakan tradisi ini. Namun semua itu pilihan masing masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, tradisi yang terjadi di masyarakat Ponorogo hanya sebatas mewanti wanti para anak cucunya untuk tidak melaksanakan pernikahan di bulan Selo/Dzulqa'dah, bukan dibuat tradisi yang wajib mutlak dengan tegas melarang adanya pernikahan di bulan Selo/Dzulqa'dah.

Menurut penulis dengan mencermati pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Ponorogo ada kesamaan pandangan terhadap fenomena tentang tradisi pantangan menikah pada bulan Selo yakni ketika sebuah adat kebiasaan yang sudah turun temurun dan berlangsung sampai sekarang ini, sulit untuk di tinggalkan. Yang menjadi tugas sebagai tokoh agama harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa dalam pernikahan itu yang diutamakan yaitu niatnya untuk beribadah dan mengikuti sunnah rasul, masalah nasib itu tergantung usaha kita masing masing.

Jadi mayoritas masyarakat masih kurangnya pemahaman mengenai apa hukum Islam yang telah diterapkan di dalam pernikahan yang terjadi di Ponorogo, padahal sudah dijelaskan diatas mengenai apa itu nikah sendiri dan larangan apa yang ada dalam pernikahan. Ajaran Islam sebenarnya tidak mengenal pantangan pelaksanaan di hari atau bulan tertentu, yang ada adalah jika memang sudah siap syarat dan rukun nikah maka tidak ada alasan lain yang bisa menghalangi proses untuk melaksanakan pernikahan adalah lebih berdasarkan pada kemaslahatan dan kemafsadatan bersama.

Selain itu, adanya tokoh agama dan tokoh masyarakat juga menjadi pertimbangan. Keberadaan mereka dapat menjadi sarana untuk merubah pola pemahaman masyarakat perlahan namun pasti berubah, bahwasannya segala macam musibah musibah atapun nasib seseorang setelah menjalani pernikahan tersebut tidak akan terjadi kecuali qadha' dan qadar Allah SWT. Bukan karena sesuatu yang lain dari makluk Allah SWT, akan tetapi semua hal tersebut adalah sesuai dengan qadha' dan qadarnya Allah SWT.

Setelah menjabarkan antara pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang tradisi

pantangan menikah bulan Selo atau Dzuqa'dah. Maka penulis menganalisa terkait hal itu, bahwasannya kebiasaan untuk tidak melaksanakan menikah di bulan Selo atau Dzulqa'dah sudah menjadi adat istiadat sejak lama, semenjak diberlakukannya kalender Hijriah di Mataram yang tetap memberlakukan kalender Saka, maka segala kreasi dan aktifitas budaya sosial agama di Ponorogo sangat dipengaruhi dari keraton Surakarta dan Yogyakarta

Pandangan tokoh dari Muhammadiyah memiliki cara pandang selektif dan terbuka terhadap tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam yang murni, namun menolak tradisi yang dianggap bertentangan dengan syariat dan mendorong integrasi nilai nilai Islam ke dalam budaya lokal dengan tujuan untuk memperkuat identitas budaya yang ada sambil tetap mempraktikkan dan mempertahankan tradisi semacam tradisi pantangan menikah pada bulan Selo/Dzulqa'dah yang sudah mengakar di Ponorogo. Karena tradisi ini ada berlangsung sudah lama dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sedangkan tokoh dari Nahdlatul Ulama berpandangan bahwasannya sebuah tradisi adalah bagian

dari budaya lokal yang memiliki akar sejarah dan kepercayaan, tentang tradisi pantangan menikah bulan Selo atau Dzulqa'dah ini, Dan lebih menekankan niat dan tulusnya pasangan dalam pernikahan, serta doa dan harapan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Kesimpulannya adalah keduanya cenderung ada kesamaan berkenaan dengan cara memandang sebuah tradisi yaitu tradisi yang baik dan untuk kepentingan manusia itu harus di "*uri uri*" atau di lestarikan demi menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersosial kemasyarakatan bersama. Sebagaiman cara pandang antara keduanya bila dihubungan intern umat beragama, pada beberapa kelompok masyarakat, khususnya yang berada di wilayah tradisi dan budaya keagamaan dapat dilihat pada hubungan penganut Islam Aboge di Banyumas Jawa Tengah dan penganut tradisi Tengger di Pasuruan Jawa Timur. Dua lokus tersebut dapat menjadi gambaran tentang relasi agama dengan tradisi lokal dalam konteks hubungan intern umat Islam menyatukan aspek budaya lokal dengan keberagaman mereka.

Akulturasi budaya dan penerimaan tradisional lokal sebagai bagian dari lingkungan budaya bersama menjadi faktor kuat terciptanya kerukunan dimasyarakat. Hal yang

sama cara pandang antara kedua tokoh dari Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama di Ponorogo terkait tradisi pantangan menikah di bulan Selo, keduanya ada kesamaannya yaitu demi untuk menjaga keselarasan sosial masyarakat dan untuk menjaga keutuhan bermasyarakat. Walaupun dalam beberapa hal antara keduanya ada perbedaan dalam hal cara beribadah seperti dalam praktek ibadah subuh memakai qunut atau tidak qunut, dalam jumlah rakaat shalat tarawih, atau mungkin dalam cara menentukan awal puasa atau Idul Fitri berbeda.

Namun hubungan harmonis antara kedua ormas agama dengan tradisi lokal sebenarnya bukan hal baru. Menurut Kuntowijoyo "Agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, baik dalam mengambil bentuk, simbol, maupun isi nilai. Proses penerimaan Islam dalam masyarakat tradisional, terutama masyarakat Jawa berhasil mengembangkan kebudayaan yang kaya raya dengan menyerap dan memanfaatkan unsur unsur agama dan kebudayaan. Hindhu Budha, dengan menyesuaikannya dengan tradisi Kejawen".

Dengan demikian, hubungan intern umat Islam menunjukkan bahwa budaya memiliki pengaruh yang

cukup besar dalam membangun relasi antar kelompok dalam umat Islam. Sebagaimana pendapat Tokoh kedua Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam hal memandang sebuah budaya tradisi pantangan menikah di Bulan Selo atau Dzulqa'dah di Ponorogo, yang merupakan indigenous tradition umumnya dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi kebudayaan bersama yang mampu menyatukan umat Islam dan mencairkan batas batas identitas di lingkungannya, misalnya Islam menggunakan budaya Jawa dalam bentuk akulturasi, baik bentuk simbol maupun nilai. Namun budaya yang dipandang dari luar,"budaya import" yang kurang mampu mengakomodasi tradisi-tradisi populer di masyarakat akan semakin mempertegas jarak sosial dan batas batas budaya tiap tiap kelompok, akibatnya relasi yang terbangun cenderung relasi konflik. Akulturasi menunjukkan daya tawar yang setara, dimana pihak-pihak pemilik kebudayaan bersama sama mengambil bagian untuk "take and give"budaya bagi proses adaptasi di lingkungan bersama.

Dengan demikian relasi antara paham keagamaan dan budaya itu bisa menjadikan yang awal mulanya ada perbedaan, dalam kebiasaan praktek rutinitas dalam

beragama antara keduanya akan tetapi bisa menyatu dalam sebuah pemahaman bahwa tradisi pantangan menikah Bulan Selo atau Dzulqa'dah di Ponorogo itu adalah sebuah warisan nenek moyang yang harus dilestarikan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Di bab terakhir ini setelah penyusun menguraikan beberapa masalah pokok yang menjadi tradisi dalam masyarakat di Ponorogo mengenai tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan pada bulan Selo/Dzulqa'dah, akhirnya penyusun dapat mengambil kesimpulan :

1. Menurut pandangan beberapa tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Ponorogo tradisi pantangan melaksanakan pernikahan di bulan Selo/Dzulqa'dah bersifat mitologis. Mitos mitos yang diyakini oleh masyarakat Ponorogo akhirnya menjadi sebuah kepercayaan yang sudah turun temurun dan diyakini hingga sekarang. Tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Selo/Dzulqa'dah oleh masyarakat Ponorogo, muncul karena adanya beberapa faktor yaitu mengikuti tradisi dan adat istiadat orang tua terdahulu, serta menganggap bulan Selo/Dzulqa'dah adalah bulan kesialan, penuh dengan bencana penyakit, dan tidak

baik melakukan pernikahan pada bulan ini sehingga mereka menunda pelaksanaanya.

2. Berdasarkan hasil analisis menggunakan perpekstif kaidah fiqh '*Urf* dengan menetapkan '*Urf* ke dalam kepercayaan masyarakat terhadap tradisi pantangan melakukan pernikahan bulan Selo/Dzulqa'dah, maka pantangan ini adalah sesuatu tradisi bisa diterima karena dalam pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Selo/Dzulqa'dah merupakan suatu tradisi yang sesuai dengan syarat syarat diterimanya '*urf* sehingga tradisi ini boleh dikerjakan oleh masyarakat di Ponorogo. Hal ini berdasarkan dua aspek yaitu :
   a. Pertama, jika dilihat dari segi keabsahannya tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Selo/Dzulqa'dah di Ponorogo termasuk kategori *'urf shahih* karena memang secara keseluruhan masyarakat di Ponorogo menganut ajaran Islam, namun memilih yang menurut pemahamannya baik dan berhati hati dalam hal menentukan hari dan bulan pernikahannya sehingga rumah tangganya dikemudian hari menjadi keluarga yang *sakinah mawwadah wa rahmah*

b. Kedua, jika dilihat dari obyeknya, tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Selo/Dzulqa'dah di Ponorogo termasuk kategori *'urf al amali*, tradisi yang terjadi di Ponorogo hanya sebatas mewanti wanti para masyarakat untuk tidak melaksanakan pernikahan di bulan Selo/Dzulqa'dah, bukan sebuah tradisi yang wajib mutlak dengan tegas melarang adanya pernikahan dibulan Selo/Dzulqa'dah.

B. Saran

1. Masyarakat di Ponorogo hendaknya memahami dengan benar tentang syarat melaksanakan pernikahan dan larangan pernikahan dalam hukum Islam, sehingga lebih luas pemahaman dan pengetahuan dalam hal perkawinan, agar bisa membedakan mana yang baik yang patut diikuti atau tidak.
2. Tokoh agama, kaum akademik sebagai panutan masyarakat hendaknya meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang benar terhadap sebuah tradisi yang ada di masyarakat. Sehingga dapat memilah dan memilih mana tradisi yang patut untuk

dilestarikan dan mana tradisi yang tidak seharusnya untuk dilestarikan.

3. Masyarakat harus sadar bahwa sebuah tradisi adalah produk manusia sedangkan hukum Allah adalah suatu ketentuan yang berasal dari Allah, sehingga tradisi adat istiadat bisa juga dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesaian persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Anwar, *Prinsip Methodologi Research,* Yogyakarta: Sumbangsih, 1975

Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim,* Tahun 2000

Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial*,Yogyakarta, Dua Satria Offsed, 2016

Asti Musman, *Asal Muasal Orang Jawa*, Yogyakarta, Anak Hebat Indoneisa, 2022

Amir Nuruudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2004.

Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia* , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.

Ahmad Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah Masalah yang praktis* , Jakarta,Kencana.

Ainudin Ali, *Methode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga ,Jakarta Grafika 2011

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* cetakan pertama. Bandung PT C itra Aditya Bakti,2004

Betty S.R. *Sosiologi Agama,* Jakarta: kencana, 2004

Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung CV Diponegoro. 1993

Hilam Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat,* Bandung, PT Aditya Bakti, 1990, 67

Ilyas Supena, *Dekontruksi Dan Rekontruksi Hukum Islam,* Yogyajarta, Gema Insani 2001

Kanwil Kemenag Jatim, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Surabaya,2010

Karsono, *Penanggalan Jawa*, Jakarta, Wedatama Widya Sastra, 2020

Kartini Kartono, *Pengantar Methodologi Researh sosial*, Bandung, Alumni, 1986

Ki Sapto Hudoyo, Astrologi Jawa, *Mengungkap Misteri Pranata Mangsa,* Tahun 2009

Markum Singodimedjo,MM , *Prospek dan Strategi Ponorogo Dalam Perspektif Masa Depan* Penulis, Tahun 2003

Munir Fuadi, *Sejarah Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009

Margono S, *Methodologi Penelitian Pendidikan,* Jakarta, Rineka Cipta, 2004

Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat,* Penerjemah Moh. Kholison ,Surabaya, CV Imtiyaz,2013,

R Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, Yogyakarta , Narasi 2019

Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* ,Yogyakarta, Teras 2008

Penulis Tim Peneliti dan Penulisan Sejarah Muhammadiyah Ponorogo, *Perkembangan Muhammadiyah Ponorogo* Tahun 1988

Syaikh Hasan Khalid, *Menikah Dengan Non Muslim*, Jakarta, Pustaka Asofwa, 2004

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010

Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah Dasar, Metode,Teknik*, Bandung, Tarsito, 1994

Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2017

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara : 01/W/04-04-2023

Nama Informan : Hayat Wiyadi Prihono

Identitas Informan : Kasi Bimas Islam Kemenag. Kab. Ponorogo

Tanggal : 4 April 2023

Tempat : Di Kantor Kemenag Kec. Ponorogo

Tema : Jumlah Seluruh Pernikahan Di Kabupaten Ponorogo

Dideskripkan pukul : 09.00

	Materi
Peneliti	Menurut Bapak selaku Kasi Bimas Islam yang menerima laporan jumlah pernikahan di seluruh kecamatan di Ponorogo, diantaranya yang paling banyak jumlah pernikahannya kecamatan mana saja
Informan	Di Bimas setiap akhir bulan menerima laporan jumlah pernikahan dari kecamatan minimal setiap tanggal 5 awal bulan sudah harus diterima, diantara kesemua kecamatan yang paling banyak yaitu kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Ngayun

Peneliti	Kemudian yang paling sedikit jumlah pernikahan kecamatan mana saja bapak
Informan	Yang paling sedikit yaitu Pudak, Jetis, Ngebel
Peneliti	Maaf bapak, sebaiknya KUA mana saja yang bisa dijadikan sampel untuk penelitian saya terkait penelitian saya dengan judul Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang pantangan pernikahan bulan Selo di Ponorogo
Informan	Menurut saya yang bisa dijadikan sampel untuk penelitian tiga KUA yaitu Jetis, Ponorogo dan Ngrayun
Peneliti	Mohon maaf bisa diterangkan sebabnya bapak
Informan	Untuk KUA Ngrayun sudah mewakili dari segi geografis, sosial masyarakat pegunungan dan pengetahuannya tentu bisa mewakili kaum kejawen dalam memilih hari pernikahan Untuk KUA Jetis dari segi warganya sudah mewakili kaum Santri karena dekat dengan

	Ponpes dan sekolahan Islam juga banyak Untuk KUA Ponorogo sudah mewakili unsur semuanya dari warga campuran ada santri, ada Islam kejawen dan masyarakatnya majemuk selain itu juga dekat dengan kampus kampus seperti UNMUH, IAIN,UNMER,STKIP dsb.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara : 02/W/04-042025

Nama Informan : Drs. Zaenuri

Identitas Informan : Kepala KUA Kec. Ponorogo

Tanggal : 6 Maret 2025

Tempat : Di KUA Kec. Ponorogo

Tema : Jumlah Pernikahan pada bulan Selo Di Kecamatan Ponorogo

Dideskripkan pukul : 13.00

	Materi
Peneliti	Menurut Bapak selama bertugas di KUA Kec. Ponorogo pernahkan ada waktu waktu tertentu selama satu bulan, tidak ada warga yang melaksanakan pernikahan
Informan	Selama saya bertugas hampir 3 tahun di Kecamatan Ponorogo memang ada beberapa bulan yang hampir satu bulan penuh tidak ada masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan
Peneliti	Bulan apa saja yang tidak ada yang menikah Bapak
Informan	Selama satu tahun ada beberapa bulan yang

	warga di kecamatan Ponorogo tidak melaksanakan pernikahan yaitu Ramadhan, Suro dan Selo
Peneliti	Baiklah bapak, saya akan menanyakan kaitannya denga warga yang tidak menikah khususnya di Bulan Selo, sepengetahuan bapak apa sebabnya
Informan	Menurut pengetuan saya warga tidak ada yang menikah di bulan Selo karena warga mengikuti tradisi nenek moyang dalam memilih hari untuk menikah
Peneliti	Apakah perbandingan jumlah pernikahan saat bulan Selo dan bulan lainnya sangat mencolok
Informan	Sangat mencolok mas, kalau diporsentase, selama setahun itu di Ponorogo jumlah pernikahan ada 500, selama bulan Selo tidak ada sama sekali

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara : 03/W/05-04-2025

Nama Informan : Tajib Ahmadi

Identitas Informan : Kepala KUA Kec. Jetis

Tanggal : 6 Maret 2025

Tempat : Di Kantor KUA Jetis

Tema : Jumlah Seluruh Pernikahan Bulan Selo di wilayah Jetis

Dideskripkan pukul : 09.00

	Materi
Peneliti	Menurut Bapak selaku Kepala KUA Jetis ini, adakah kehendak nikah dari warga yang menikah pada bulan Selo
Informan	Sampai dengan saat ini belum ada yang ingin melangsungkan pernikahan pada bulan Selo, dan tahun tahun sebelumnya juga tidak ada yang menikah pada bulan Selo
Peneliti	Boleh tau, kenapa sebagian warga Jetis tidak ada yang ingin melangsungkan pernikahan pada bulan Selo
Informan	Menurut bapak modin alasannya bulan

	Selo untuk menikah tidak baik, karena mengikuti nenek moyang dahulu
Peneliti	Sepengetahuan Bapak selama menjadi penghulu pernahkan ada yang melasungkan pernikahan pada bulan Selo
Informan	Tidak pernah, pada hal sudah lama saya sejak 2002 kerja di KUA

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara : 04/W/04-04-2023

Nama Informan : Misbahul Munir

Identitas Informan : Kepala KUA Kec. Ngrayun

Tanggal : 6 Maret 2025

Tempat : Di Kantor KUA Ngrayun

Tema : Jumlah Seluruh Pernikahan Bulan Selo di wilayah Ngrayun

Dideskripkan pukul : 09.00

	Materi
Peneliti	Menurut Bapak selaku Kepala KUA Ngrayun ini, adakah kehendak nikah dari warga yang menikah pada bulan Selo
Informan	Selama hampir 15 tahun saya kerja di KUA Ngrayun seingat saya tidak ada warga di Ngrayun, yang menikah baik di KUA maupun di rumah pada bulan Selo
Peneliti	Kenapa sebagian warga Ngrayun tidak ada yang melasungkan pernikahan pada bulan Selo
Informan	Dalam menentukan hari pernikahan seseorang, masyarakat Ngrayun masih

	mengikuti adat nenek moyang, yakni diperhitungkan hari pasaran wuku oleh perjangga
Peneliti	Siapa yang menentukan hari wuku itu bapak
Informan	Yang menentukan itu Perjangga atau sesepuh dilingkungannya dengan berpedoman kalender Jawa bukunya Primbon

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara : 05/W/01-04-2025

Nama Informan : Drs.H.Zainun Sofwan

Identitas Informan : Tokoh Muhammadiyah

Tanggal : 1 April 2025

Tempat : Di Rumah Desa Setono, Kec. Jenangan

Tema : Pandangan Pantangan Pernikahan Bulan Selo di Ponorogo

Dideskripkan pukul : 09.00

	Materi
Peneliti	Menurut Bapak yang sekarang sudah berusia 79 tahun, pernahkah mendapatkan undangan pernikahan dari saudara atau tetangga yang acara pernikahan itu dilaksanakan pada bulan Selo
Informan	Yang saya ingat selama ini tidak pernah mendapatkan undangan dari saudara atau lingkungan yang mengadakan acara pernikahan pada bulan Selo
Peneliti	Menurut Bapak sebagai sesepuh Muhammadiyah Ponorogo, kenapa sebagian warga Ponorogo tidak ada yang

	berani melasungkan pernikahan pada Selo
Informan	Menurut saya, pemahaman warga dalam memahami bulan Selo ada pemelintiran dan dipengaruhi oleh nenek moyang dahulu. Karena itu patokan dalam menentukan hari pernikahan menggunakan kitab primbon yang dalam dua belas bulan itu ada ancer ancer tersendiri, coba sampeyan lihat di primbon mas
Peneliti	Hiya bapak nanti akan saya lihat dan akan saya jabarkan dalam penelitian

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara : 06/W/04-04-2025

Nama Informan : DR.Rudianto.MAg

Identitas Informan : Tokoh Muhammadiyah

Tanggal : 4 April 2025

Tempat : Di Rumah Desa Ronowijayan

Tema : Pandangan Pantangan Pernikahan Bulan Selo di Ponorogo

Dideskripkan pukul : 09.00

	Materi
Peneliti	Nyuwun sewu, Menurut Bapak yang sekarang juga aktif di persyarikatan Muhammadiyah, bagaimana tanggapannya fenomena di Ponorogo yakni pantangan melaksanakan menikah di bulan Selo
Informan	Ini adalah pengaruh budaya dari Mataram, sejak memberlakukan kalender Jawa Saka maka dalam perhitungan hari ada pasaran Pon, Wage,Kliwon,Legi,Pahing dan ada itungan wuku yang jumlahnya ada 30 itu.Sehingga karena didukung dari kraton maka pengaruhnya sampai saat ini masih

	kuat dan dilestarikan oleh warga masyarakat khususnya di Ponorogo
Peneliti	Menurut Bapak sebagai aktifis Muhammadiyah Ponorogo, pernahkah memberikan pencerahan kepada warga kaitannya dengan pantangan menikah di bulan Selo
Informan	Kita hanya memberikan pencerahan terkait dengan akidah, masalah menikah kapanpun baik, yang penting memenuhi rukun syarat sahnya nikah dan dicatat sesuai aturan negara. Karenanya kita selalu memberikan pencerahan kepada ummat bahwa masalah rezeki, mati, jodoh itu semua sudah ada yang mengatur yakni Allah Swt. Sekalipun menikah kapanpun ketika sudah menjadi takdir seseorang maka harus diterima dijalani disyukuri
Peneliti	Baik bapak terima kasih atas pandangannya terkait hal ini, sangat membantu untuk tugas saya dalam penelitian

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara : 07/W/05-04-2025

Nama Informan : KH.Irkhamni

Identitas Informan : Tokoh NU Ponorogo dan Mantan Kepala KUA

Tanggal : 4 April 2025

Tempat : Di Rumah Desa Coper, Kecamatan Jetis

Tema : Pandangan Pantangan Pernikahan Bulan Selo di Ponorogo

Dideskripkan pukul : 16.00

	Materi
Peneliti	Mohon maaf bapak minta waktunya untuk wawancara terkait dengan penelitian saya tentang pantangan menikah
Informan	Pantangan menikah yang mana Mas ?
Peneliti	Yang itu Bapak, ada fenomena di Ponorogo sebagian masyarakat masih percaya adanya barang siapa yang menikah pada bulan Selo akan mengalami nasib buruk, sering sakit banyak musuh dengan orang lain
Informan	Memang sebagian warga di Ponorogo ada

	yang meyakini itu, karena pengalaman saya selama menjadi Naib di Ngrayun,Sawoo, Babadan memang tidak ada yang menikah pada bulan Selo
Peneliti	Mungkin ada sebabnya bapak
Informan	Hiya karena keyakinannya warga itu dalam menetukan hari masih tergantung pada perjangga dan semua perjangga sama pedomannya yaitu buku Primbon
Peneliti	Bagaimana para perjangga itu dalam menetukan hari pernikahan seseorang
Informan	Dalam buku Primbon itu ada itungan hari, wuku mangsa dll. Kemudian dihitung jumlahnya sesuai di primbon ada caranya. Khusus dalam acara adat pernikahan di sini mengikuti adat Mataraman, Jika sesorang akan menikah melalu beberapa tahapan, mulai dari Nontoni, Lamaran, Pasang Tarub, Manggulan,Siraman,Midodareni, Akad Nikah dan Temu, Ngabekten, Ngunduh Mantu

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara : 07/W/05-04-2025

Nama Informan : Moh.Thohari

Identitas Informan : Tokoh NU Ponorogo dan Kasubag TU Kemenag Kab. Ponorogo

Tanggal : 4 April 2025

Tempat : Kantor Kemenag Ponorogo

Tema : Pandangan Pantangan Pernikahan Bulan Selo di Ponorogo

Dideskripkan pukul : 11.00

	Materi
Peneliti	Menurut Bapak yang sudah mempunyai pengalaman sebagai Kepala KUA Pulung tahun 2010, pernahkah mendatangai acara pernikahan bulan Selo
Informan	Saat di Pulung selama kurang lebih 3 tahun, seingat saya tidak ada peristiwa pernikahan bulan Selo
Peneliti	Menurut Bapak yang saat ini juga sebagai Tokoh NU serta Kasubag TU Kemenag Ponorogo, pandangan terkait hal ini bagaimana ?

Informan	Menurut saya mengenai pantangan pernikahan di bulan Selo/Dzulqa'dah di Ponorogo. Orang Ponorogo memiliki keyakinan tersendiri kalau bulan Selo/Dzulqa'dah dianggap bulan tidak baik, karena Selo kepanjangan dari "kekeselen olo" atau kemasukan sesuatu yang buruk. Ini bertolak belakang dengan ajaran Islam , justru dalam sistem kalender Hijriah, bulan Dzulqo'dah atau Selo adalah salah satu bulan mulia (Ashurul Hurum). Telah banyak dalil Al Qur'an dan Hadist yang menyebutkan keutamaan bulan tersebut. Barangkali akar masalah dari persepsi masyarakat Ponorogo terhadap bulan Dzulqo'dah atau Selo adalah kesalahan penyebutan nama bulan dalam versi Jawa. Minimal ada dua takwil yang bisa menjelaskan dalam hal ini, Pertama, Selo sebetulnya "Silo"(duduk bersila, Jawa) yang dibaca secara salah. Ini sesuai

	dengan penamaan Dzulqo'dah. Kata Silo adalah arti *"Qo'dah"* yang berasal dari akar kata "*Qo'ada*"(duduk). Diperkuat lagi dengan sejarah penamaan bulan Dzulqo'dah Karena orang Arab suka menghabiskan waktu dibulan ini dengan duduk dirumah, tidak melakukan perjalanan atau peperangan. Kenapa kata Silo, Ada beberapa kata dalam bahasa Jawa yang memiliki arti duduk, seperti lungguh, Lenggah, Ndodok, Ndoprok,dsb. Kata Silo sengaja dipilih karena memiliki fiosofi tersendiri . Silo adalah jenis duduk yang memiliki karakter berbeda dengan lainnya. Silo identik dengan ibadah semisal wirid, dzikir, baca Qur'an , majelis taklim dll. Artinya bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan mulia yang harus dimakmurkan dengan beribadah. Karena pada bulan ini kebaikan akan dilipat gandakan. Kedua, Selo adalah "Sela" yang dibaca dengan logat Jawa,

	seperti halnya kata “Surabaya” dibaca “Suroboyo”. Sela memiliki arti sesuatu yang tersisip diantara dua benda. Seperti kalimat “nyela-nyelani driji”(menyela-nyelai jari). Mungkin karena letak bulan Dzulqa’dah yang diapit oleh dua bulan yang didalamnya ada dua hari raya. Idul fitri dan idul adha. Memang dari awal nama nama bulan dalam sistem kalender Hijriah diadaptasi dan dinamai ulang ke dalam bahasa Jawa berdasarkan posisi bulan Besar karena didalamnya ada hari raya Idul Adha yang juga disebut Idul Akbar. Model penamaan ulang seperti ini juga ada pada tradisi masyarakat Madura.Misalnya bulan Dzulqa’dah, dimadura disebut “Tekepe” (terjepit /terapit). Dinamakan demikian karena posisi Dzulqa’dah yang diapit diantara dua bulan yang didalamnya ada hari raya. Hanya saja mitos yang mewarnai bulan Selo dan

	Tekepe berbeda. Jika Selo identik dengan “pamali” hajatan maka Tekepe lebih terkait dengan isi kocek dan sering bokek. Bulan Tekepe dikalangan para pedagang sapi di Madura dianggap bulan lesunya penjualan. Mereka akan cenderung akan potong sapi berukuran kecilagar dagingnya bisa langsung habis dalam sehari saat jualan. Sehingga menurut saya kita perlu menjelaskan kembalinya “citra” awal bulan Selo atau Dzulqa’dah sebagai bulan mulia, bagian dari Asyhurul Hurum